



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OSMAN FERDINAN PANJAITAN, Lk, umur 64 tahun, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 004/004 Kel/Desa Tegallega, Kecamatan Kota Bogor

Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

SAUR PANJAITAN, Lk, umur 61 tahun, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 003/007, Kel/Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang,

Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

JORAM PANJAITAN, Lk, umur 52 tahun, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 004/001, Kel/Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten

Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

AMIR PANJAITAN, Lk, umur 46 tahun, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 003/001, Kel/Desa Cimahpar, Kecamatan Kota Bogor Utara,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BOY RAJA P. MARPAUNG, S.H., dan kawan**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Pematang Siantar Km 2, Tampubolon, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020;

L a w a n :

TIODOR BR SIAGIAN ALS. OMPU TARULI BR SIAGIAN, Pr Umur 75 tahun, Kristen, Bertani, Bertempat tinggal di Lumban Tor, Desa Natolutali,

Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RKARDO HASIBUAN, Lk umur 35 tahun, Kriste, Bertani, Bertempat tinggal di Lumban Tor, Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TARULI ASIMA BR PANJAITAN, Pr umur kira-kira 30 tahun, Kristen, Bertani, bertempat tinggal di, Lumban Tor, Desa Natolutali, Kecamatan Silaen,

Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIN PANJAITAN, Lk umur 35 tahun, Kristen, Bertani, Bertempat tinggal di Huta Lumbna Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KIRNO SIALLAGAN, S.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 127 A, Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 April 2020 dengan nomor register 42/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah keturunan dari kakek moyang yang bernama Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dengan 4 istri atau yang di kenal juga dengan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Si Opat Ina.
2. Bahwa Raja Sijorat Paraliman panjaitan secara turun temurun sudah memiliki keturunan hingga generasi ke 10 dan untuk lebih mudah di mengerti maka para penggugat akan memaparkan sebagai berikut:
 - 2.1. Raja Sijorat Paraliman Panjaitan – Raja Sijorat I Paraliman Panjaitan (GENERASI I) Dan dari Raja Panjaitan (Marga Panjaitan) adalah generasi IV. Jadi diawali dengan Raja Panjaitan sebagai generasi pertama marga Panjaitan, kemudian Raja Situngo Panjaitan, Raja Siponot Panjaitan, Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Sihotang Parlabuan – RAJA SIJORAT I PANJAITAN dst berikut di bawah ini.
 - 2.2. Raja Sijorat Tahi Sumondung Panjaitan – RAJA SIJORAT II PANJAITAN.
 - 2.3. Raja Sijorat Puraja Pane Panjaitan - RAJA SIJORAT III PANJAITAN.
 - 2.4. Raja Sijorat Somba Debata Panjaitan - RAJA SIJORAT IV PANJAITAN.
 - 2.5. Raja Sijorat Pahutar Panjaitan - RAJA SIJORAT V PANJAITAN.
 - 2.6. Raja Sijorat Simumbolubol Panjaitan – RAJA SIJORAT VI PANJAITAN.
 - 2.7. Raja Sijorat Sohalompoan Panjaitan – RAJA SIJORAT VII PANJAITAN.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Raja Sijorat Puntuaraja Panjaitan – RAJA SIJORAT VIII PANJAITAN, yang bersama Raja Sisingamangaraja XII melawan penjajah Belanda.
- 2.9. Raja Sijorat Saidi Todo Tua Panjaitan – RAJA SIJORAT IX PANJAITAN.
- 2.10. Raja Sijorat Tuaraja Panjaitan – RAJA SIJORAT X PANJAITAN
3. Bahwa Raja Sijorat Paraliman Panjaitan – Raja Sijorat I mempunyai istri 4 (empat) orang, Masing masing istri telah diberikan berupah tanah adat perkampungan sebagai berikut:
 - 3.1. Istri yang pertama adalah Boru Sitorus yang bertempat tinggal di Kampung Lumban Tor kampung ini adalah kampung perbukitan atau Dolok sehingga tidak ada sawah disana, dan kampung ini kemudian menjadi pusat pemerintahan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan secara turun temurun bahkan rumah parsaktiannya ada di kampung Lumban Tor;
 - 3.2. Istri yang kedua adalah boru Butar-butar yang bertempat tinggal di Kampung Lumban Silondut kampung ini dikenal dengan Gompas Puugani selanjutnya menjadi kampung yang diperuntukkan bagi istri kedua bersama anak-anaknya/keturunannya secara turun temurun;
 - 3.3. Istri ketiga adalah boru Siagian yang bertempat tinggal di kampung Huta Namora, selanjutnya kampung ini adalah kampung yang diperuntukkan bagi istri ketiga bersama anak – anaknya/keturunannya secara turun temurun;
 - 3.4. Istri keempat adalah boru Hasibuan yang bertempat tinggal di kampung Sitorang kampung ini adalah kampung yang di peruntukkan bagi istri keempat bersama anak-anaknya / keturunannya secara turun temurun;
4. Dinasti Raja Sijorat Paraliman Panjaitan turun temurun tidak terputus, terbukti pada tanggal 5 november 1998 telah ditahbiskan Raja Sijorat IX Panjaitan sebagai penerus Raja Sijorat VIII Panjaitan (ayah kandung Raja Sijorat IX Panjaitan). Acara ini dihadiri Opat Bius sebagai lembaga sistem pemerintahan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, Lembaga Sisingamangaraja, Raja-raja Adat dan masyarakat luas.
5. Pada tanggal 20 Agustus 2013 diresmikan Perkumpulan “Kesatuan Turunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan Boru”, Sumatera Utara dimana Tergugat dR / Penggugat atau siapapun keturunan kakek moyangnya tidak diundang dan hadir karena bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan.
6. Pada tanggal 2 November 2016 ditahbiskan Raja Sijorat X Panjaitan sebagai penerus Raja Sijorat IX Panjaitan (ayah kandung Raja Sijorat X Panjaitan). Acara ini

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Opat Bius sebagai lembaga sistim pemerintahan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, keterunan Sisingamangaraja, Raja-raja Adat dan masyarakat luas, pada saat mana Tergugat / Penggugat atau siapapun keterunan kakek moyangnya tidak diundang dan hadir karena bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan; Kesemuan acara Adat penting, skral dan hikmat tersebut itu dilakukan di depan rumah Parsaktian Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, di Lumban Tor ;

7. Bahwa moyang penggugat yang bernama Raja Sijorat Simumbol-umbol Panjaitan merupakan Raja Sijorat ke VI mempunyai 5 (lima) anak yakni:

PUHASAN

PUHILLO

PAHUTAR

PUNSIENGLA

PUNSOHALOMPOAN kemudian menjadi Raja Sijorat VII.

8. Bahwa Raja Sijorat Punsohalompoan mempunyai 2(dua) orang anak yakni:

PMINJoRI

PUNTUARAJA.

Kemudian menjadi Raja Sijorat – VIII dan tetap menempati Rumah Parsaktian 1 Lingkup istana Lumban Tor Sebelah timur. Sedangkan Puminjuri menempatiPerkiampungan Lumban Tor sebelah Barat

9. Bahwa Raja Sijorat –VI Raja Simumbolumbol moyang para penggugat memiliki seorang pembantu yang dibawah dari Bandar Pulau Asahan bernama Parasi yang merupakan nenek moyang para tergugat.Parasi dan keturunannya hanya menumpang diatas tanah Kampung Lumban Tor sebelah Utara.

10. Bahwa Puminjori Panjaitan mempunyai anak 3(tiga) orang yakni;

PALLITING

PALIAS

UDURAN

Bahwa Palliting tidak mempunyai anak Laki-laki, hanya mempunyai anak Perempuan, kemudian pindah ke Barimbing Sigumpar. Plias Panjaitan bersama anaknya Albinus panjaitan menempati Huta Lumban Tor bagian barat. Sedangkan Uduan Panjaitan pindah ke Tanjung Balai Asahan.

11. Bahwapada masa pemerintahn Raja Sijorat Puntua Raja tahun 1887 meletus Perang Batak yang terkenal,pertama sekali memerangi Raja Sisinga Mangaraja di

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakkara Humbahas, kemudian memerangi Raja Sijorat yang berpusat di Lumban Tor Sitorang TOBA habinsaran; Kekuatan pasukan dan persenjataan yang sangat modern dari pihak penjajah Belanda membuat Raja Sijorat melakukan perang gerilya mulai dari Palipi, Batumoror, Pannindii, Siriaria, Maranti hingga batas Kabupaten Asahan.

12. Bahwa selama melakukan perjuangan dari tahun 1887 hingga tahun 1912 [25 tahun] Raja Sijorat –VIII, selalu didampingi para penasehat militemya dan penasehat spritualnya seperti Palias yang menjabat Raja Parbaringin, sampai mereka kembali ke Lumban Tor membangun kembali puing-puing keruntuhan Rumah Parsatian dan rumah para kerabat kerajaan. Lingkup istana Lumban Tor banyak yang sudah dimasuki para penyerobot dan para pengkianat yang menjadi antek Belanda dengan jabatan Kepala Kampung

13. Setelah Palias Panjaitan kembali dari gerilya ke Lumban Tor Desa Natolutali [dulu disebut Sitorang-IV] bersama Iparnya Ulak Simangunsong serta Sijanggut Panjaitan membangun kembali rumahnya yang dibakar oleh Belanda di atas tanah miliknya di Lumban Tor sebelah Barat dengan ukuran 50 meter x 20 meter atau $\approx \pm 1000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

Di sebelah Timur dengan tanah Albinus panjaitan/makam Garam panjaitan.

Di sebelah Barat monumen DI.Panjaitan.

Di sebelah Utara dengan tanah Raja Sijorat.

Diselatan dengan Jalan Natolutali.

14. Bahwa Palias Panjaitan meninggal dunia dan dimakamkan di Lumban Tor maka anaknya bernama Albinus Panjaitan yang menempati rumah peninggalan itu sampai tahun 1950.

15. Bahwa pada tahun 1950 Ulak Simangunsong ada menjual rumah yang dibangunnya diatas tanah mertuanya Puminjori Panjaitan kepada Bisuk Panjaitan yang tinggal sebelumnya di Lumban Tor sebelah Utara dan hanya bangunan rumah yang terbuat dari papan [rumah dari kayu] sesuai haknya sedangkan tanah pertapakan tetap milik mertuanya sesuai dengan adat batak.

16. Bahwa Albinus Panjaitan Als.Op.Berliana Panjaitan mempunyai anak 4 [empat] orang yaitu;

1.Osman Ferdinan Panjaitan yang dalam perkara ini disebut-----PENGGUGAT-

I 2.Saur Panjaitan yang dalam perkara ini selanjutnya disebut-----

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT-II 3.Joram Panjaitan yang dalam perkara ini selanjutnya disebut-----PENGUGAT-III 4.Amir Panjaitan yang dalam perkara ini selanjutnya disebut -----PENGUGAT-IV

17. Bahwa setelah Albinus Panjaitan pergi merantau ke Aceh Tenggra sekitar tahun 50-an,tidak lama kemudian sekitar tahun 1968 datangnya Bistok Panjaitan dari Lumban Tor sebelah utara keLumban Tor sebelah selatan menempati rumah Albinus Panjaitan yang berdiri diatas tanah perkara bersama orang tuanya Boni Panjaitan yang sama-sama berasal dari Lumban Tor sebelah Utara yang terletak agak jauh dari tanah perkara
18. Bahwa selanjutnya Bistok Panjaitan bersama orang tua nya BONI Panjaitan memohon agar diperkenankan tinggal sementara di tanah terperkara dan menempati rumah tempat tinggal Albinus Panjaitan di Lumban Tor Huta Palias Panjaitan, Desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba diijinkan OP.Berliana Panjaitan karena mereka satu marga dan Bistok Panjaitan dan Orang tuanya Boni Panjaitan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Albinus Panjaitan ALS.op.Berliana Panjaitan hanya kebetulan semarga.
19. Bahwa pada sekitar tahun 1970-an,Bistok Panjaitan memindahkan rumahnya tinggalnya yang ada di Sibahaulu Desa Sitorang –V kecamatan Silaen ke tanah perkara dan meninggalkan rumah Albinus Panjaitan yang sudah mulai rusak,dan mengetahui hal itu keturunan dan ahli waris Albinus Panjaitan merasa keberatan dan mengingatkan Bistok Panjaitan agar meninggalkan tanah perkara,tapi Bistok Panjaitan tidak menghiraukan larangan maupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat maupun keturunannya.
20. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1985,Bistok Panjaitan Als.Ama ni Edison[suami dari tergugat-i] telah membuat dan menanda tangani surat pernyataan dan pengakuan dihadapan saksi-saksi yang sangat berkompeten seperti Musa Panjaitan [op.si Barita Panjaitan],Julianus Panjaitan OP.si Armada Panjaitan dll di hadapan Kepala Desa Natolutali[Sitorang-IV] waktu itu Tumpal Aruan ,yang pokoknya mengakui bahwa Lumban Tor adalah desa kelahiran Albinus Panjaitan dan tanah terperkara adalah milik ALBINUS Panjaitan dan keturunannya.
21. Bahwa pada tahun 1985 ,Bistok Panjaitan alias Ama ni Edison Panjaitan telah membeli satu batang pohon durian dan satu batang keponhobi seharga 37 kaleng padi dari pemiliknya Albinus Panjaitan Als.Op.Berliana Panjaitan orang tua

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung para Penggugat i-iii dan IV, yang dikuatkan dalam suatu surat pernyataan dan pengakuan bahwa hanya sebatang pohon mobi dan sebatang pohon durian dari atas tanah milik Albinus Panjaitan dan warisnya.

22. Bahwa pada tanggal 27 agustus 1985, Bistok Panjaitan Als. Ama ni Edison Panjaitan telah membuat surat pernyataan dihadapan para saksi dan Kepala Desa [Sitorang – IV] waktu itu Tumpal Aruan tanah terperkara adalah milik Albinus Panjaitan dan warisnya yang sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk mendirikan rumah maka dia akan menebang dan mengeluarkan kedua batang pohon tersebut setelah diberitahukan satu bulan sebelumnya.
23. Bahwa setelah kedua pohon tersebut ditebang dan diambil oleh pihak yang membeli, Bistok Panjaitan Als. Ama ni Edison Panjaitan secara tanpa hak telah mengambil tanah ukuran $10m \times 16 = 160m^2$ dan mendirikan rumah permanen diatas tanah terperkara, mengetahui hal itu Penggugat-I; Osman Ferdinan Panjaitan datang dari Bogor Jawa Barat untuk menegur dan hendak menggugat tanah terperkara, namun oleh para orang tua di kampung itu mencoba mendamaikan secara adat agar tidak menggugat ke Pengadilan Negeri. maka dibuatlah surat perjanjian diantara kedua belah pihak yang intinya bangunan rumah tak perlu dibongkar tapi tanah pertapakan rumah tetap milik para Penggugat ;I-II-III dan IV dan dituangkan dalam suatu surat pernyataan bersama tanggal 3 Juli 1994 dihadapan saksi-saksi dan materai cukup;
24. Bahwa pada tahun 1998 para Penggugat telah mendirikan makam /Tambak para leluhurnya diatas tanah tersebut tapi dicoba dihalang-halangi pihak tergugat dengan cara mengadukanya ke Polres Toba, namun pengaduan tersebut ditolak pihak Kepolisian Toba karena tidak dilengkapi dengan surat bukti dan saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik pengadu.
25. Bahwa selanjutnya Bistok Panjaitan Als. Amani Edison Panjaitan meninggal dunia tahun 2015 dan, kemudian isterinya Tiodor Br Siagian Als. OP. SI Taruli yakni TERGUGAT-i secara melawan hak telah membangun rumah semi permanen diatas tanah terperkara yang saat ini ditempati Taruli BR Panjaitan yang pada saat perkara ini selanjutnya disebut -Tergugat –
26. Bahwa sekitar tahun 2018, tergugat-II- TARULI BR PANJAITAN yang merupakan cucu dari TIODOR BR SIAGIAN Als, Op. si Taruli atau Tergugat –I secara melawan hukum telah mengambil sebagian tanah perkara ukuran $12m \times 16m = 192m^2$ dan

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakan tergugat-II tersebut, oleh para penggugat dan Keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan juga menyampaikan keberatan akan tetapi tergugat-II TARULI BR PANJAITAN juga tidak mengindahkan larangan yang disampaikan para penggugat.

27. Bahwa sekitar tahun 2019-an tergugat-III RKARDO HASIBUAN bersama tergugat- II TARULI BR PANJAITAN membangun sebuah rumah tempat tinggal diatas tanah perkara yang diambil TERGUGAT-II TARULI BR PANJAITAN persis dibelakang Tambak/Makam Albinus Panjaitan Als.Op. Berliana Panjaitan, dan atas bangunan rumah tinggal yang dibuat oleh tergugat –II dan Tergugat – III oleh para Penggugat serta keturunan Palias Panjaitan juga menyampaikan keberatan tetapi tidak di indahkan.
28. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2019-an tergugat-IV ROBIN PANJAITAN yang merupakan anak abang Bistok Panjaitan [ALM] dengan melawan hukum telah mengambil sebagian tanah perkara ukuran 7m x 17m = 119m² dan atas tindakan Tergugat-IV tersebut Para Penggugat dan Keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan juga menyampaikan keberatan akan tetapi tergugat –IV ROBIN PANJAITAN juga tidak mengindahkan larangan yang disampaikan oleh Para Pengugat dan Keturunan Raja SIJORAT PARALIMAN PANJAITAN lainnya;
29. Bahwa pada tahun 2019 itu juga Tergugat-IV membangun sebuah rumah tempat tinggal diatas bagian tanah perkara yang diambil tergugat-IV ROBIN PANJAITAN persis di lokasi pertapakan rumah ULAK SIMANGUNSONG [alm], dan atas bngunan rumah tinggal yang dibuat oleh TERGUGAT-IV oleh para penggugat serta keturunan Palias Panjaitan juga menyampaikan keberatan tetapi tidak di indahkan;
30. Bahwa para Penggugat dan keturunan PALIAS PANJAITAN lainnyatelah berulang kali mengingatkan para tergugat agar menyerahkan tanah perkara kepada para penggugat dan terakhir kali pada bulan Maret 2020 yangb lalu dengan meminta bantuan kepada Kepala Desa Natolu tali, agar para tergugat meninggalkan tanah dan menyerahkannya kepada Penggugat, tetap para tergugat tetap membandal hingga permasalahan ini dibawah ke Pengadilan guna memohon keadilan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige C/Q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa untuk menghindari gugatan ini tidak ilisoir[hampa] para penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan[conservatoir beslag] atas tanah perkara
32. Bahwa tindakan para tergugat yang telah mengambil dan menguasai lahan milik para PENGGUGAT secara melawan hukum dan tindakan membuat makam serta membangun rumah tempat tinggal diatas tanah perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat dan keturunannya serta para ahli waris Palias Panjaitan adalah perbuatan melawan hukum[onrematige daad]
33. Akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat dan ahli waris PALIAS PANJAITAN lainnya.,kerugian mana dapat dihitung sebagai berikut;
KERUGIAN MATERIL;
Bahwa luas tanah perkara adalah kurang lebih seluas 4 (empat) rante,jika ditanami tanaman jagung dengan 3[tiga] kali panen pertahun dan setiap kali panen jagung menghasilkan 5.000..000[lima juta] rupiah diharapkan meraih keuntungan sebesar 70 tahunX 3 kali panen pertahun X Rp 5.000.000.- = Rp 1.150.000.000.- [satu miliar seratus lima puluh juta rupiah]
KERUGIAN IMMATERIIL
Bahwa terhadap tindakan para tergugat yang telah menguasai dan mengusahai tanah perkara serta mempati rumah moyang penggugat dan ahli waris lainnya dari Palias Panjaitan telah menimbulkan malu kepada semua keluarga penggugat dan ahli waris lainnya hingga mangakibat kerugian yang cukup beSar,tetapi dalam perkara ini cukup dipadakan sebesar Rp.2.000.000.000.-[dua miliar] rupiah.
Maka jumlah seluruhnya kerugian yang dialami penggugat adalah kerugian materil = kerugian immateriil = Rp 1.150.000.000.- + Rp 2.000.000.000.- = Rp 3.150.000.000.- [tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah]
34. Bahwa agar para tergugat taat akan putusan dalam perkara ini,adalah pantas dan layak Para Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menghukum para tergugat membayar uang paksa[dwang soom] sebesar Rp 1.000.000.- [satu juta rupiah] kepada para Penggugat untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap [inchaht van gewijsde];

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Penggugat merasa sakwasangka atas perilaku para tergugat yang akan menghibahkan, mengalihkan hak, atau menjual tanah perkara kepada pihak lain adalah wajar dan pantas bagi para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan segala surat-surat yang ada dan akan ada dibuat oleh pihak tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya yang sifatnya menimbulkan hak atas tanah perkara. Tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat dan KETURUNAN Palias Panjaitan yang berada di atasnya diaktakan tidak sah dan tidak berkekuatan yang mengikat
36. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Palias Panjaitan, adalah wajar dan pantas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya supaya membongkar bangunan-bangunan yang berada di atas tanah perkara milik para tergugat serta menyerahkan tanah perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong agar Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Palias Panjaitan dapat leluasa menguasai dan mengusahakan tanah perkara tanpa dibebani dengan persyaratan apapun
37. Bahwa karena bukti-bukti yang dimiliki PARA Penggugat tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka wajar dan pantas pula putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, vreset [uitvoerbaar bij voorraad]
38. Bahwa oleh karena pihak tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum pihak Tergugat agar membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini
39. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara kepersidangan pada waktu yang dipersiapkan untuk itu seraya memberi putusan sebagai berikut;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Palias panjaitan;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah/huta Lumban Tor sebelah Barat Desa Natolutali Kecamatan Silaen, yang luasnya kurang lebih 1.000 meter persegi dengan batas-batas;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat panjaitan
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Albinus panjaitan/makam Garam panjaitan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali
Sebelah Barat berbatasan dengan Monumen D.I. PANJAITAN
Adalah sah milik para penggugat dan ahli waris lainnya dari Palias Panjaitan.
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas lebih kurang 1.000 m² [seribu ratus meter persegi] yang terletak di Lumban Tor bagian Barat Desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dengan batas-batas;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Boni Panjaitan Tambak makam Garam Panjaitan sepanjang 50 Meter
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Monumen D.I Panjaitan sepanjang 20 meter
Sebelah Utara berbatasan dengan Parik/tembok tanah Raja Sijorat Panjaitan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali sepanjang 18 meter
Adalah sah milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan
5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara adalah milik bersama dari para penggugat dan keturunan/ahli waris lainnya dari PALIAS PANJAITAN yang sampai sekarang belum dibagi.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan [conservatoir beslag] atas tanah perkara oleh Pengadilan Negeri Balige
7. Menyatakan perbuatan para tergugat yang telah mengambil dan/atau menguasai serta mengusahi tanah perkara, membuat bangunan rumah diatas tanah perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Raja Sijorat Paraliman Panjaitan adalah merupakan perbuatan melawan hukum [Onrechtmatige daad];

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil dan ganti rugi immateriil kepada para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp 3.150.000.000.- [tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah] sekali gus dan seketika.
9. Menghukum para Tergugat agar membayar uang paksa[dwang soom kepada Penggugat sebesarRp 1.000.000.-[satu juta rupiah] untuk setiap harinya sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang ada dan yang akan ada yang dibuat oleh para tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya yang sifatnya menimbulkan hak atas tanah perkara tanpa seizin dan sepengetahuan oleh para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.
11. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar membongkar bangunan-bangunan milik tergugat yang berada diatas tanah perkara dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong guna dapat dengan bebas dikuasai dan diusahai para Penggugat dan ahli waris PALIAS PANJAITAN lainnya tanpa persiaratan apapun.
12. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,kasasi ,peninjauan kembalimaupun verset'.
13. Menghukum para Tergugat agar secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan nmemutus perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIJA Br. GINTING, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

Dalam eksepsi :

1. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELLIUM) ;

Bahwa memperhatikan dalil-dali Gugatan dengan cermat, dimana para Penggugat mendalilkan Lumban Tor Desa Natolutali seluas kurang lebih 1,000 m² (seribu meter persegi) dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat ; Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Raja Sijorat Paraliman ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Monumen DI.Panjaitan, adalah merupakan milik para Penggugat ;

Bahwa dalil Gugatan para Penggugat tersebut adalah **tidak jelas (Obscuur Libellium)**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa masih dengan dalil para Penggugat yang menyatakan Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) seluas 1,000 m² (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan diatas, pada dalil para Penggugat pada point 24 (dua puluh empat) menyatakan para Penggugat mendirikan dan memiliki Tambak / makam diatas tanah seluas 1,000 m² (seribu meter persegi) tersebut dengan batas-batas sebagai berikut ;

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan Gudang milik Ny.T Sigalingging ;
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah OP.TARULI ;
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ;
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong ;

Bahwa oleh karena para Penggugat selain menyengketakan beberapa bidang tanah juga memasukkan tanah miliknya yang dikuasai sendiri, terhadap objek tersebut Pengadilan menyatakan gugatan *tidak dapat* diterima sepanjang mengenai objek dimaksud. Dan ini sesuai dengan Yurisprudensi hukum Indonesia (Yurisprudensi tetap) yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 216 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1975 yang kaedah hukumnya berbunyi : “ **Penggugat dalam gugatannya selain menyengketakan beberapa bidang tanah, juga memasukkan tanah**

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



miliknya yang dikuasai sendiri. Terhadap objek tersebut Pengadilan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima sepanjang mengenai objek dimaksud “ ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, para Tergugat layak dan pantas memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak gugatan Penggugat dan / atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

- b. Bahwa *tidak benar dan sangat disangkal* dalil para Penggugat pada point 23 (dua puluh tiga) yang menyatakan Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN dan suaminya Alm. BISTOK PANJAITAN Als. A.EDISON PANJAITAN ada mengambil sebagian tanah yang berukuran $10 \text{ m} \times 16 \text{ m}^2 = 160 \text{ m}^2$ (seratus enam puluh meter persegi) dari ukuran $1,000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) yang diklaim oleh para Penggugat sebagai miliknya, sebab para Tergugat telah lama tinggal di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang disebut : Kabupaten Toba) dan tidak mengenal para Penggugat dan orangtua para Penggugat yang bernama ALBINUS PANJAITAN ;

Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah : *apakah tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN adalah menjadi Objek perkara juga dalam perkara a quo ?* Dan bila tanah yang dikuasai / diusahai oleh TIODOR BR SIAGIAN merupakan objek perkara sebagaimana didalilkan oleh pihak penggugat dalam posita pada point 23 (dua puluh tiga) dan petitum pada point 11 (sebelas), maka dapat dipastikan objek perkara tersebut **adalah tidak jelas. Sebab apa ?** karena dalil para Penggugat tidak menjelaskan dengan baik ukuran dan batas-batas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN ;

Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh TIODOR BR SIAGIAN selama ini adalah tanah tempat bangunan rumahnya berdiri dengan ukuran kurang-lebih ber-ukuran $7,7 \text{ meter} \times 14,92 \text{ meter} = 114,88 \text{ m}^2$ (seratus empat belas koma delapan puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong / halaman ;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong / Jalan masuk Lumban Tor ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa Natolutali ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/Tambak ;

Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara juga adalah tidak jelas atau tidak benar, maka dengan demikian para Tergugat

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



- memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil para Penggugat dan / atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerklaard) ;
- c. Bahwa demikian juga Tergugat II RIKARDO HASIBUAN dan Tergugat III TARULI ASIMA BR PANJAITAN (Suami-Isteri) **tidak benar** menguasai dan mengusahai tanah tempat bangunan rumah tinggalnya berdiri dengan ukuran 12 meter x 16 meter = 192 m² (seratus Sembilan puluh dua meter persegi), **dengan batas-batas yang tidak jelas**, sebagaimana yang didalilkan para Penggugat pada posita point 26 (dua puluh enam) ;
- Bahwa Tergugat II RIKARDO HASIBUAN dan Tergugat III TARULI ASIMA BR PANJAITAN (suami-isteri) menguasai/mengusahai tanah tempat bangunan rumah tinggalnya adalah milik orangtua Tergugat III seluas kurang lebih : 7,85 meter x 5,44 meter = 42,70 m² (empat puluh dua koma tujuh pulu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Gudang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik OP.ANGGARIS ;
- Bahwa rumah dan tanah tempat bangunan berdiri tersebut bukan lah milik Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi hanya sebagai menempati bangunan rumah saja. Dan yang memiliki bangunan dan tanah tempat bangunan rumah berdiri adalah **EDISON PANJAITAN Als A.TARULI PANJAITAN**, tetapi dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak membuat / menarik **EDISON PANJAITAN Als Ama TARULI sebagai pihak** ;
- Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah tidak sama dengan Gugatan, maka oleh karena itu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak gugatan para Penggugat dan / atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;
- d. Bahwa Tergugat IV ROBIN PANJAITAN **tidak benar** menguasai/mengusahai tanah tempat bangunan rumahnya seluas 7 meter x 19 meter = 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) **dengan batas-batas yang tidak jelas** , sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada point 28 (dua puluh delapan) ;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Bahwa **yang benar** adalah : tanah yang dikuasai/diusahai oleh Tergugat IV ROBIN PANJAITAN adalah seluas kurang lebih 7 meter x 9 meter = 63 m²

(enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong / halaman ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong ;

Bahwa oleh Karena luas dan batas-batas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat IV adalah tidak sama dengan dalam gugatan, dengan demikian para

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak Gugatan para Penggugat dan / atau menyatakan

Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

- e. Bahwa selain ketiga bidang tanah yang dikuasai/diusahai oleh para Tergugat, masih didalam bidang tanah yang berukuran 1,000 m² (seribu meter persegi) yang diklaim oleh para Penggugat sebagai miliknya yakni di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba), terdapat bangunan rumah dan bangunan Tambak / Makam milik J.PANJAITAN yang berasal dari keturunan RAJA SIJANGGUT PANJAITAN dan bukan satu keturunan dengan para Penggugat. Dan Luas tanah yang dikuasai oleh J.PANJAITAN adalah seluas kurang lebih 21 meter x 17 meter = 357 m²

(tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong ;

Bahwa J.PANJAITAN yang menguasai/mengusahai tanah seluas 357m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak dalam tanah seluas 1,000 m²

(seribu meter persegi) yang diklaim oleh para Penggugat sebagai miliknya tetapi tidak menarik J.PANJAITAN sebagai pihak dalam perkara ini (pihak Tergugat), oleh karenanya para Tergugat layak memohon kepada Majelis Hakim supaya menolak Gugatan para Penggugat dan / atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard)

- f. Bahwa selain tanah / bangunan yang dimiliki oleh para Tergugat I, II, III, IV tersebut diatas pada point b, c, d , para Tergugat juga memiliki bangunan Tugu/Makam yang diketahui dan dikenal dengan Makam OMPU SIGARAM PANJAITAN yang berada diarea tanah yang diklaim oleh para Penggugat seluas 1,000 m² (seribu meter persegi) tersebut , Dan luas tanah tempat Tugu/makam

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



OMPU SIGARAM adalah kurang lebih 7 meter x 14,8 meter = 103,6 m² (seratus

tiga koma enam meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Raja Sijorat Paraliman ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong ;

Bahwa oleh karena para Penggugat tidak menggugat tanah tempat makam

OMPU SIGARAM PANJAITAN yang merupakan Makam orangtua/suami para

Tergugat yang terletak didalam lingkup tanah yang berukuran 1,000 m² (seribu

meter persegi) dengan batas-batas yang telah disebutkan diatas , dengan

demikian adalah sangat beralasan bagi para Tergugat memohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak Gugatan

Penggugat dan / atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

g. Bahwa selain hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, masih ada pihak lain yang

memiliki tanah dalam tanah yang diklaim oleh para Penggugat sebagai miliknya

yaitu tanah seluas 1,000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Lumban Tor

Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang :

Kabupaten Toba) yakni BR PANJAITAN als Ny.T SIGALINGGING yang juga

merupakan keluarga para Tergugat yang telah menguasai / menguasai tanah

seluas kurang lebih 2,8 meter x 6 meter = 16,8 m² (enam belas koma delapan

meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Taruli Asima Br Panjaitan ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong / tambak milik para

Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong / tanah milik Op.Anggaris ;

Bahwa diatas tanah tersebut oleh Ny.Sigalingging telah membangun gudang,

tetapi para Penggugat tidak menarik BR PANJAITAN Als.Ny.T.SIGALINGGING

sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan adalah tidak

sempurna dan oleh karena Gugatan tidak sempurna, dengan demikian adalah

layak dan pantas para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara supaya menolak Gugatan atau menyatakan

Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

2. KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;

Bahwa berkaitan dengan uraian pada point 1 (satu) diatas, maka secara nyata ada

beberapa pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan lahan yang menjadi objek

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yakni tanah yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang : Kabupaten Toba) seluas 1,000 m² (seribu meter persegi) yakni : 1. J.PANJAITAN, 2. NY.T.GALINGGING , dan AMA TARULI PANJAITAN dengan tidak dibuatnya mereka sebagai pihak dalam perkara *a quo*, telah membuat perkara ini tidak sempurna ;

Bahwa dengan tidak digugatnya lahan tempat Tugu/makam yang dikenal dengan Tugu OMPU SIGARAM PANJAITAN berdiri juga telah membuat gugatan para Penggugat semakin tidak jelas, sebab apa ? karena didalam makam tersebut ada beberapa keluarga, termasuk didalamnya suami Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN yang bernama BISTOK PANJAITAN dan keluarga-keluarga lain yang ada di makam tersebut memiliki anak dan keturunan yang sampai sekarang masih hidup, artinya adalah bahwa para Penggugat tidak menarik/membuat anak-anak dan / atau keturunan mereka sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian perkara ini tidak sempurna (kurang pihak) . Dengan demikian para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil-dalil para Penggugat atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

3. PETITUM TIDAK SESUAI DAN BERTENTANGAN DENGAN POSITA.

Bahwa memperhatikan Petitum point 3 (tiga) agar menyatakan dalam hukum bahwa / huta Lumban Tor Sebelah Barat Desa Natolutali, Kecamatan Silaen yang luasnya kurang lebih 1,000 meter persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sijorat Paraliman ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Albinus Panjaitan / makam Garam Panjaitan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Monumen D.I.Panjaitan ;

Adalah sah milik para Penggugat dan ahli waris lainnya dari **PALIAS PANJAITAN**;

Bahwa kemudian memperhatikan posita point 13 (tiga belas) yang menyatakan “ setelah PALIAS PANJAITAN kembali dari gerilya ke Lumban Tor Desa Natolutali (dulu disebut Sitorang-IV) bersama iparnya ULAK SIMANGUNSONG serta keturunan PANJAITAN SIJANGGUT membangun kembali rumahnya yang dibakar Belanda diatas tanah miliknya di Lumban Tor sebelah Barat dengan ukuran 50 meter x 20 meter atau ± 1,000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Di Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Albinus Panjaitan/makam Garam Panjaitan ;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Sebelah Barat monument D.I Panjaitan ;
- Disebelah Utara dengan tanah Raja Sijorat ;
- Di Selatan dengan Jalan Natolutali ;

Bahwa petitum point 3 (tiga) dikaitkan dengan posita point 13 (tiga belas) kemungkinan yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*, adalah apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita 13 (tiga belas) tersebut, meskipun secara tegas tidak ada menyebutkan menjadi objek perkara ;

Bahwa kemudian pada petitum point 4 (empat) agar menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas lebih kurang 1,000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Lumban Tor bagian Barat Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang : Kabupaten Toba dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Boni Panjaitan Tambak Makam Garam Panjaitan
Sepanjang 50 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan D.I Panjaitan sepanjang 20 meter ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parik/Tembok tanah Raja Sijorat Panjaitan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali sepanjang 18 meter ;
Adalah sah milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari **Raja Sijorat**

Paraliman ;

Bahwa atas petitum point 4 (empat) tersebut, sebelumnya pada posita tidak ada diuraikan / dijelaskan. Dan dasar pembuatan petitum adalah posita, oleh karenanya para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* supaya menolak Gugatan para Penggugat dan / atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) dengan alasan petitum bertentangan dengan posita ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat ;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi secara mutatis-mutandis adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
3. Bahwa secara umum Gugatan para Penggugat **adalah tidak jelas**, bila posita dihubungkan dengan petitum adalah membuat perkara *a quo* semakin tidak jelas, dimana dalam dalil Gugatan para Penggugat ada mendalilkan bahwa para Tergugat mengambil tanah yang diklaim sebagai miliknya serta mendirikan rumah tempat tinggal tetapi para Penggugat tidak menjelaskan luas yang sebenarnya

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



dan batas-batas tanah yang diambil oleh para Tergugat. Demikian juga ada bangunan Tambak/makam milik para Tergugat tetapi para Penggugat tidak menggugatnya, Disamping itu ada bangunan rumah dan Tambak / Makam milik orang lain yang bukan keluarga para Penggugat tetapi para Penggugat juga tidak menggugatnya pada hal masih dalam tanah yang diklaim milik para Penggugat. Dan kemudian masih ada bangunan (gudang) milik Ny.T.Sigalingging diatas tanah yang diklaim para Penggugat sebagai miliknya tetapi oleh para Penggugat tidak menarik / membuat mereka sebagai pihak dalam perkara *a quo* , oleh karena ketidak jelasan tersebut para Tergugat adalah layak dan pantas memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil-dalil para Penggugat atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

4. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil para Penggugat pada point 1 (satu) yang menyatakan bahwa moyang para Penggugat adalah RAJA SIJORAT PARALIMAN PANJAITAN . Dan para Tergugat juga mempunyai moyang yang sama yang bernama RAJA SIJORAT PARALIMAN artinya adalah para Penggugat dan para Tergugat mempunyai moyang yang sama ;
5. Bahwa untuk menjawab dalil Para Penggugat pada point 2 (dua) yakni Tarombo dari Raja PANJAITAN hingga kepada RAJA SIJORAT –VIII oleh karena para Penggugat mendalikan bahwa tanah perkara adalah berasal dari moyang para Penggugat, dan para Tergugat perlu menjelaskan kepada Majelis Hakim dengan memberikan uraian tentang RAJA PANJAITAN dari sebelum diberi gelar RAJA SIJORAT hingga sampai diberi/dianugrahi RAJA SIJORAT sampai ke RAJA SIJORAT berikutnya kemudian juga merupakan jawaban bagi point-poin lainnya dari Gugatan para Penggugat, dan selengkapnnya para Tergugat menyampaikan silsilah **RAJA PANJAITAN**, bahwa RAJA PANJAITAN ada 4 (empat) bersaudara yakni : **1. RAJA PANJAITAN, 2. RAJA SILITONGA, 3. RAJA SIAGIAN, 4. RAJA SIANIPAR** dan orangtua keempat bersaudara tersebut adalah : **TUAN DIBANGARNA** ;
6. Bahwa RAJA PANJAITAN mempunyai anak 2 (dua) orang yakni : **1. RAJA SITUNGO PANJAITAN, 2. D.NABOLON PANJAITAN** ;
7. Bahwa **RAJA SITUNGO PANJAITAN** mempunyai anak 6 (enam) orang mereka adalah : **1. MARTIBIRAJA PANJAITAN, 2. RAJA DOGOR PANJAITAN,**

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



3. **SIPONOT PANJAITAN**, 4. **SIAMPORIK PANJAITAN**, 5. **SIJANGGUT PANJAITAN**, 6. **SIBAGOT PANJAITAN** ;

8. Bahwa **SIPONOT PANJAITAN** mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama dengan **RAJA SIJORAT PARALIMAN PANJAITAN** yang selanjutnya disebut dan atau dinobatkan sebagai **RAJA SIJORAT – I** ;

Bahwa sejak **RAJA SIJORAT PARALIMAN PANJAITAN** inilah dimulai dengan sebutan atau Gelar **RAJA SIJORAT-I** ;

9. Bahwa **RAJA SIJORAT PARALIMAN PANJAITAN** atau **RAJA SIJORAT-I** mempunyai anak 12 (dua belas) orang anak :

1. **RAJA SIJORAT SITAHİ SOMODUNG**, bukan **RAJA SIJORAT TAHI SUMONDUNG**, sebagaimana didalilkan para Penggugat pada point 2.2 ;

2. **RAJA PUGANI** ;
3. **PUN RAJA** ;
4. **RAJA ULANG MUSU** ;
5. **PUROTUL** ;
6. **PUNIAJURUAN** ;
7. **R.GUMIANG** ;
8. **PUGALUON** ;
9. **PULANGGUM** ;
10. **PURADJA INDANGON** ;
11. **PUBINDU** ;
12. **PUNSAMUANA** ;

Bahwa **RAJA SIJORAT SITAHİ SOMODUNG** adalah merupakan **RAJA SIJORAT – II** ;

10. Bahwa **RAJA SIJORAT SITAHİ SOMODUNG** atau **RAJA SIJORAT – II** mempunyai anak 3 (tiga) orang merka adalah :

1. **RAJA SIJORAT PU RAJA PANE** ;
2. **R. SAIDI** ;
3. **PULONLON** ;

Bahwa **RAJA SIJORAT PU RAJA PANE** adalah merupakan **RAJA SIJORAT – III** ;

11. Bahwa **RAJA SIJORAT PU RAJA PANE** atau **RAJA SIJORAT – III** mempunyai anak 2 (dua) orang yakni :

1. **RAJA SIJORAT P.DEBATA** -- bukan **RAJA SIJORAT SOMBA DEBATA** sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada point 2.4 ;
2. **PURBATUA** ;

Bahwa **RAJA SIJORAT P.DEBATA** adalah merupakan **RAJA SIJORAT – IV** ;

12. Bahwa **RAJA SIJORAT P.DEBATA** atau **RAJA SIJORAT – IV** mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :

1. **RAJA SIJORAT PAHUTAR** ;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



2. PATULOTING ;
3. PUBONAR ;
4. PUNSINDIR ;

Bahwa **RAJA SIJORAT PAHUTAR** adalah merupakan **RAJA SIJORAT – V**;

13. Bahwa **RAJA SIJORAT PAHUTAR** atau **RAJA SIJORAT – V** mempunyai anak

3 (tiga) orang yakni :

1. PANGGURUDJI ;
2. RAJA SIJORAT NAMBELA ;
3. RAJA PANE ;

14. Bahwa **RAJA PANE** mempunyai anak mempunyai anak 2 (dua) orang :

1. PANOLHING ;
2. **RAJA SIJORAT PARASI** ;

Bahwa **RAJA SIJORAT PARASI** dinobatkan menjadi **RAJA SIJORAT – VI** yang merupakan moyang para Tergugat, bukan **RAJA SIUMBOL-UMBOL** sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada point 2.6 ;

15. Bahwa **RAJA SIJORAT NAMBELA** yakni Abang dari RAJA PANE dinobatkan merupakan **RAJA SIJORAT- VII**, bukan **SOHALOMPOAN** sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada point 2.7 ;

16. Bahwa **RAJA SIJORAT NAMBELA** dinobatkan menjadi **RAJA SIJORAT – VII** menggantikan **RAJA SIJORAT PARASI** atau **RAJA SIJORAT VI** , RAJA SIJORAT VII memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **RAJA SIJORAT PUN SOLOMDOAN** yang selanjutnya adalah merupakan **RAJA SIJORAT – VIII** , bukan **PUNTUA RAJA** sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada point 2.8; dan **RAJA SIJORAT PUNTUA RAJA** adalah merupakan **RAJA SIJORAT IX** ;

17. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat point 3 (tiga), point 4 (empat), point 5 (lima) dan point 6 (enam), para Tergugat tidak perlu menanggapinya sebab secara umum tidak mempunyai hubungan dengan objek perkara ;

18. Bahwa terhadap dalil para Penggugat point 7 (tujuh) yang menyatakan moyang para Penggugat **RAJA SIJORAT SIMUMBOL-UMBOL** merupakan **RAJA SIJORAT – VI** *adalah tidak benar* , sebab **RAJA SIJORAT PARASI** adalah merupakan **RAJA SIJORAT VI** sebagaimana yang telah diutarakan/disampaikan pada point 14 (empat belas) diatas ;

19. Bahwa para Tergugat tidak mengetahui **RAJA SIMUMBOL-UMBOL** yang menjadi **RAJA SIJORAT VI** , dan yang para Tergugat ketahui bahwa **RAJA SIJORAT VI** , adalah **RAJA SIJORAT PARASI** yang kemudian mengangkat / mengukuhkan **RAJA SIJORAT NAMBELA** yakni abang dari **RAJA PANE** menjadi

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA SIJORAT VII sebagaimana telah dikemukakan pada point 16 (enam belas) diatas :

20. Bahwa **RAJA SIJORAT NAMBELA** atau **RAJA SIJORAT – VII** digantikan oleh anaknya yang bernama **RAJA SIJORAT PUNSOLOMDOAN** yang merupakan **RAJA SIJORAT VIII**, *bukan* yang bernama PUNSOHALOMPOAN sebagaimana dalil para Penggugat point 7 (tujuh) ;
21. Bahwa para Tergugat tidak mengetahui RAJA SIUMBOL-UMBOL memiliki anak 5 (lima) orang, dan juga tidak mengetahui ada salah satu anak RAJA SIUMBOL-UMBOL yang bernama PUN SOHALOMPOAN yang menjadi RAJA SIJORAT VII hal ini para Tergugat sangat membantahnya , sebab yang menjadi RAJA SIJORAT VII adalah RAJA SIJORAT NAMBELA sebagaimana telah dikemukakan pada point 16 diatas ;
22. Bahwa para Tergugat tidak mengetahui PUN SOHALOMPOAN atau RAJA SIJORAT VII (menurut dalil Penggugat) mempunyai anak 2 (dua) orang dan *tidak benar* salah satu anak PUNSOHALOMPOAN yang bernama PUNTUA RAJA menjadi RAJA SIJORAT VIII *tetapi yang benar adalah* : anak RAJA SIJORAT NAMBELA yang merupakan RAJA SIJORAT VII mempunyai anak yang bernama **RAJA SIJORAT PUNSOLOMDOAN** yang merupakan **RAJA SIJORAT VIII** sebagaimana yang telah para Tergugat jelaskan pada point 17 (tujuh belas) diatas ;
Bahwa adapun yang menjadi RAJA SIJORAT IX telah dinobatkan / dikukuhkan RAJA SIJORAT PUNTUARAJA, merupakan RAJA SIJORAT IX bukanlah menjadi RAJA SIJORAT VIII sebagaimana dalil para Penggugat pada point 8 (delapan) ;
23. Bahwa *tidak benar* RAJA SIMUMBOL-UMBOL ada memiliki “ **seorang pembantu** “ yang dibawa dari Bandar Pulau Asahan yang bernama “ **PARASI** “ yang merupakan moyang para Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat pada point 9 (Sembilan) ;
Bahwa Raja Sijorat VI PARASI adalah anak dari pada RAJA PANE yang merupakan anak/keturunan dari RAJA SIJORAT I PARALIMAN, sebagaimana yang telah dikemukakan pada point 14 (empat belas) diatas ;
Bahwa para Tergugat mensomers para Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan, sebab dalil ini adalah **suatu bentuk penghinaan** bagi keluarga para Tergugat ;
Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah : “ **kapan RAJA SIUMBOL-UMBOL yang menurut dalil para Penggugat merupakan RAJA SIJORAT VI pergi ke**

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Pulau ? dan kapan pula RAJA SIUMBOL-UMBOL membawa moyang para Tergugat yang bernama PARASI dari Bandar Pulau Asahan ?

Dan siapa orangtua/ keluarga PARASI ? “

Bahwa ***tidak benar dan sangat dibantah*** dalil para Penggugat yang menyatakan RAJA SIJORAT VI PARASI yang juga merupakan moyang para Tergugat hanya menumpang diatas tanah Lumban Tor, sebab kalau benar sebagai pembantu tentunya tidak mempunyai tempat yang sama dengan keturunan RAJA SIJORAT PARALIMAN atau RAJA SIJORAT I lainnya, apalagi masa itu belum masuknya missionaris ke Desa Natolutali ;

Bahwa lagi para Tergugat yang merupakan keturunan dari RAJA SIJORAT VI PARASI telah lama tinggal di Sitolutali telah ratusan tahun lamanya tidak ada pihak yang keberatan, kok kenapa baru sekarang menggugat dengan membuat dalil-dalil yang sangat mengada-ada ?

Bahwa kelihatannya para Penggugat sangat berupaya menggelapkan sejarah, dengan membuat dalil-dalil yang tidak benar dengan tujuan untuk mempengaruhi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Dan oleh karenanya para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim supaya menolak Gugatan Para Penggugat atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

24. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 11 (sebelas) dan point 12 (dua belas) , para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a- Bahwa ***tidak benar*** RAJA SIJORAT PUNTUA RAJA merupakan RAJA SIJORAT VIII ;

b- Bahwa ***tidak benar*** perang Batak terjadi di tanah Batak pada tahun 1887 sampai dengan 1912 sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat , perang Batak terjadi di tanah Batak adalah pada 1883 sampai tahun 1907 dan perang Batak usai setelah Raja Sisingamangaraja XII wafat pada 17 Juni 1907;

Bahwa SITOR SITUMORANG , seorang sejarawan dan penulis dalam bukunya “ TOBA NA SAE “ Cetakan ke-dua Tahun 2009, penerbit Komunitas Bambu Jakarta. Pada halaman 328 alinea 1 dan 2 menyatakan :
Pertempuran 1883 itu langsung disulut sentiment khas yang dimiliki para pengikut Guru Somalaing, selanjutnya Somalaing tetap bersama Sisingamangaraja sampai pertempuran di Balige – Laguboti pada tahun 1883:

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan bahwa perang Batak terjadi di Balige dan Laguboti dimulai pada tahun 1883 bukan pada tahun 1887 dengan demikian dalil para Penggugat adalah **tidak benar dan dipaksakan**, oleh karena dalil para Penggugat tidak benar dan penuh kebohongan-kebohongan dengan demikian adalah layak dan pantas para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil Para Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima :

- c- Bahwa perang Batak berakhir dengan meninggalnya RAJA SISINGAMANGARAJA XII pada 17 Juni 1907, dan dengan meninggalnya RAJA SISINGAMANGARAJA XII dengan demikian perang Batak di Toba usai atau berakhir ;
 - d- Bahwa para Penggugat membuat dalil yang tidak benar dengan cara-cara menggelapkan fakta sejarah ;
25. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan para Penggugat pada point 13 , bahwa yang menjadi Objek Perkara adalah tanah seluas dengan ukuran 50 meter x 20 meter = 1.000 m² dengan batas-batas :
Di Sebelah Timur dengan tanah Albinus Panjaitan/Makam Garam Panjaitan ;
Di sebelah Barat monument DI.Panjaitan ;
Di Sebelah Utara dengan tanah Raja Sijorat ;
Di Selatan dengan Jalan Natolutali ;
Dan sebagai pemilik adalah Palias Panjaitan ;
26. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat point 15 (lima belas) yang menyatakan Ulak Simangunsong ada menjual rumahnya kepada Bisuk Panjaitan pada sekitar tahun 1950, dan lagi-lagi para Penggugat mengarang cerita, sebab Bisuk Panjaitan telah lama tinggal di Sitolutali, dan objek perkara telah dikuasai/diusahai sejak RAJA SIJORAT VI yaitu RAJA PARASI yang juga merupakan moyang para Tergugat. Dan oleh karena dalil para Penggugat ini tidak benar dan penuh dengan kebohongan-kebohongan, maka kami para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* supaya menolak dalil Gugatan para Penggugat atau menyatakan Gugatan para Penggugat adalah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;
27. Bahwa **tidak benar** suami Tergugat I yang bernama BISTOK PANJAITAN Als.AMA NI EDISON PANJAITAN pada sekitar tahun 1968 ada datang ke Lumban Tor Desa Natolu tali meminta izin supaya tinggal di Desa Natolutali serta berkeinginan menempati rumah ALBINUS PANJAITAN Als.OMPU SI BERLIANA PANJAITAN yang menurut dalil para Penggugat pada sekitar tahun 1950

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBINUS PANJAITAN telah pergi merantau ke Aceh Tenggara, sebagaimana didalilkan Penggugat pada point 17 (tujuh belas) gugatannya . Sebab BISTOK PANJAITAN dan Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN telah lama tinggal di Lumban Tor Desa Natolutali serta anak pertama dari perkawinan Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN / BISTOK PANJAITAN yang bernama EDISON PANJAITAN lahir di Lumban Tor Desa Natolutali pada tahun 1964 dan hal ini akan Tergugat buktikan nantinya di persidangan, lagi-lagi dalil para Penggugat penuh dengan kebohongan-kebohongan, oleh karena dalil para Penggugat tersebut penuh dengan kebohongan-kebohongan , maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak gugatan para Penggugat atau paling tidak menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

28. Bahwa tidak benar suami Tergugat I yang bernama BISTOK PANJAITAN bersama orangtuanya yang bernama BONI PANJAITAN datang ke Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, menjumpai dan minta izin kepada orangtua para Penggugat yang bernama ALBINUS PANJAITAN supaya tinggal di rumah ALBINUS PANJAITAN dan permintaan BISTOK PANJAITAN DAN BONI PANJAITAN diijinkan ALBINUS PANJAITAN sebagaimana didalilkan Penggugat pada point 18 (delapan belas) gugatannya. **BAGAIMANA MUNGKIN ?** Sebab orangtua para Penggugat yang bernama ALBINUS PANJAITAN menurut dalil para Penggugat telah lama meninggalkan Lumban Tor Desa Natolutali , Kecamatan Silaen pergi ke Aceh Tenggara pada sekitar tahun 1950. Dalil ini cukup mengada-ada dan dipaksakan oleh karenanya para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil para Penggugat ini sebab penuh dengan kebohongan-kebohongan;

29. Bahwa **tidak benar** Penggugat I TIODOR BR SIAGIAN dan suaminya Alm. BISTOK PANJAITAN datang ke Lumban Tor Desa Natolutali menempati rumah milik ALBINUS PANJAITAN, sebab Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN dan suaminya Alm. BISTOK PANJAITAN telah lama tinggal di Lumban Tor Desa Natolutali menempati rumah miliknya dan tidak mengetahui ada rumah Alm.ALBINUS PANJAITAN yang juga orangtua para Penggugat di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal : Kabupaten Toba) dan lagi-lagi membuat dalil-dalil yang penuh dengan

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalsuan, oleh karenanya para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil Gugatan Penggugat paling tidak Majelis Hakim menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

30. Bahwa **tidak benar** pada sekitar tahun 1970, Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN dan suaminya BISTOK PANJAITAN ada memindahkan rumah tinggalnya yang berada di Sibahaulu ke Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, ke objek perkara dan meninggalkan rumah tempat tinggal milik ALBINUS PANJAITAN sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada point 19 (Sembilan belas) . Kenapa ?? sebab Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN dan suaminya BISTOK PANJAITAN telah lama tinggal di Lumban Tor Desa Natolutali dan menempati rumah miliknya bukan menempati rumah milik ALBINUS PANJAITAN, sebab ALBINUS PANJAITAN yang orangtua Para Penggugat tidak memiliki rumah di Lumban Tor Desa Natolutali dan kemudian anak pertama dari pasangan BISTOK SIAGIAN / TIODOR BR SIAGIAN yang bernama EDISON PANJAITAN lahir di Lumban Tor Desa Natolutali pada tahun 1964 , dan *dalil ini cukup berbohong*, jadi para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya menolak gugatan Penggugat paling tidak menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvalijk veerklaard) ; Bahwa tidak benar ada larangan dari orangtua Penggugat maupun dari para Penggugat terhadap Tergugat selama ini ;

31. Bahwa tentang Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 sebagaimana dalil para Penggugat pada point 20 (dua puluh) , point 21 (dua puluh satu), point 22 (dua puluh dua) intinya Surat Pernyataan dan Pengakuan tersebut adalah :
- Bahwa Pihak BISTOK PANJAITAN (pihak pertama) ada menyatakan benar membeli satu batang pohon Durian dan satu batang pohon mobe dari orangtua para Penggugat yang bernama ALBINUS PANJAITAN (pihak kedua) seharga 37 (tiga puluh tujuh) kaleng padi tidak termasuk tanah tempat tumbuhnya Pohon Durian dan Pohon Mobe dan pembayarannya dilakukan cash ;
 - Bahwa apabila pihak kedua ALBINUS PANJAITAN untuk mendirikan rumah diatas tempat tumbuhnya pohon Durian dan pohon Mobe, harus didahului pemberitahuan kepada pihak pertama satu bulan sebelumnya ;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa terhadap keberadaan Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 tersebut para Tergugat merasa keberatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa alamat orangtua para Penggugat adalah di Desa Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan, sementara itu Penggugat mendalilkan bahwa orangtua Penggugat yang bernama ALBINUS PANJAITAN sejak tahun 1950 (70 tahun lamanya) telah meninggalkan Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen ke Aceh Tenggara ;
- b. Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan tanah tempat tumbuhnya Pohon Durian dan Pohon Mobe tersebut adalah milik orangtua Penggugat, yang menjadi pertanyaan adalah : *Dimanakah letak tumbuhnya pohon Durian dan pohon Mobe tersebut ? dan kalau benar tempat tumbuhnya pohon Durian dan pohon Mobe tersebut adalah tanah orangtua Penggugat, dimanakah batas-batas tanah milik orangtua Penggugat tempat pohon tersebut tumbuh ?*
- c. Bahwa para Tergugat tidak mengetahui Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 tersebut, dan Alm.BISTOK PANJAITAN semasa hidupnya sampai meninggal dunia juga tidak ada menjelaskan tentang keberadaan Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 tersebut kepada ahli warisnya ;
- d. Bahwa seandainya Surat Pernyataan dan Pengakuan tersebut ada, kenapa Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN selaku isteri dari BISTOK PANJAITAN tidak mengetahuinya atau tidak membubuhi tandatangannya diatas Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 tersebut ?
- e. Bahwa kenapa setelah suami Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN yang bernama BISTOK PANJAITAN meninggal dunia, kemudian para Penggugat melakukan gugatan sembari memperlihatkan kan Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 yang tidak jelas tersebut ?

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

33. Bahwa dalil para Penggugat pada point 23 (dua puluh tiga) yang menyatakan “ bahwa setelah kedua pohon tersebut ditebang dan diambil oleh pihak yang membeli Alm.BISTOK PANJAITAN secara tanpa hak telah mengambil tanah ukuran 10 m x 16 m dan mendirikan rumah permanen diatas tanah

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



perkara, mengetahui hal Penggugat OSMAN FERDINAN PANJAITAN datang dari Bogor, Jawa Barat untuk menegurnya " dst ;

Bahwa para Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa rumah milik Tergugat telah lama ada di Lumban Tor Desa Natolulali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal dengan Kabupaten Toba) ;
- b. Bahwa tidak benar para Penggugat selama ini ada melarang para Tergugat membangun dan atau merehab rumah tinggal mereka ;
- c. Bahwa tanah yang dikuasai/diusahai oleh Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN yang menurut dalil Gugatan para Penggugat berukuran 10 m x 16 m = 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) **tanpa menyebutkan batas-batasnya** ;

Bahwa oleh karena luas dan batas-batasnya tidak jelas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

34. Bahwa **benar** pada sekitar tahun 1998 para Penggugat ada mendirikan bangunan makam /tambak diatas tanah yang berukuran seluas 1,000 m² tersebut, dan dihalang-halangi oleh para Tergugat sebagaimana didalilkan para Penggugat pada point 24 (dua puluh empat) dan para Penggugat membuat pengaduan ke Polres, **tetapi pihak Polres Tobasa tidak menindak lanjuti oleh karena Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan dan saksi-saksi** ;
Bahwa dalil para Penggugat ini telah dengan jelas dan terang benderang serta cukup membuktikan bahwa alas hak para Penggugat atas tanah perkara tidak ada, dan kemudian saksi-saksi pun tidak ada yang menerangkan bahwa tanah perkara milik dari para Penggugat ;
Bahwa sebenarnya, tindakan para Penggugat membuat makam adalah merupakan **tindakan yang memaksakan kehendak sebab tanah perkara adalah bukan miliknya** dan tindakan para Tergugat yang menghalang-halangi tindakan para Penggugat untuk mendirikan makam didasari oleh tanah perkara tersebut adalah tanah milik para Tergugat yang telah lama dikuasai/diusahai sekitar ratusan tahun lamanya dan tidak ada pihak yang lain keberatan ;
Bahwa perlu diketahui makam yang dibuat/didirikan para Penggugat adalah merupakan makam orangtua para Penggugat yang tulang belulanganya dipindahkan dari Pagurawan, Kabupaten Asahan ;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



35. Bahwa sekitar tahun 1997 pihak Tergugat telah mendirikan Tambak/makam diatas tanah milik Tergugat atau tanah yang diklaim oleh para Penggugat sebagai miliknya , dan tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk para Penggugat ; Bahwa dalam perkara *a quo* tanah tempat berdirinya tambak/makam milik para Tergugat yang berada diatas tanah seluas 1,000 m² yang dalam perkara *a quo* didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, tetapi para Penggugat tidak mengajukan gugatan atau mengajukan keberatan, dan hal ini disengaja oleh para Penggugat *untuk menggelapkan atau mengkaburkan fakta hukum* ; Bahwa sekitar tahun 2001, oleh keluarga para Tergugat melakukan pesta Tambak/Makam tersebut, ketika itu tetua kampung juga diundang, hingga selesai pesta Tambak/Makam tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;
36. Bahwa dalil para Penggugat pada point 26 (dua puluh enam) yang menyatakan “ bahwa sekitar tahun 2018 Tergugat II TARULI BR PANJAITAN yang merupakan cucu dari TIODOR BR SIAGIAN Als.OP.SI TARULI secara melawan hukum telah mengambil sebagian tanah perkara ukuran 12 m x 16 m = 192 m² dan atas tindakan Tergugat II tersebut oleh para Penggugat dan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan juga menyampaikan keberatan akan tetapi Tergugat II TARULI BR PANJAITAN juga tidak mengindahkan larangan yang disampaikan para Penggugat “ Bahwa atas dalil para Penggugat tersebut para Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa apakah tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II TARULI BR PANJAITAN turut menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* ?
 - Bahwa tanah yang diusahai dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut bukanlah milik Tergugat II TARULI BR PANJAITAN dan suaminya Tergugat III RIKARDO HASIBUAN, sebab tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah milik EDISON PANJAITAN Als AMA TARULI PANJAITAN yang dalam perkara *a quo* tidak turut sebagai pihak ;
 - Bahwa apakah benar Tergugat II TARULI BR PANJAITAN ada mengambil tanah dengan ukuran 12 m x 16 m = 192 m² ? dan walaupun benar, batas-batas tanah yang diambil Tergugat II TARULI BR PANJAITAN yang mana?
- Bahwa oleh karena ukuran dan batas-batas tanah yang diklaim oleh para Tergugat diambil oleh Tergugat II TARULI BR PANJAITAN tidak jelas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



perkara ini supaya menolak dalil para Penggugat atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

37. Bahwa atas dalil para Penggugat pada point 27 (dua puluh tujuh), para Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat II TARULI BR PANJAITAN adalah merupakan isteri dari Tergugat III RIKARDO HASIBUAN ;
- b. Bahwa alas hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai/diusahai mereka adalah jelas milik EDISON PANJAITAN Als AMA TARULI PANJAITAN pemberian orangtua EDISON PANJAITAN Als AMA TARULI PANJAITAN yang bernama BISTOK PANJAITAN , dan tidak ada pihak yang keberatan;
- c. Bahwa oleh karena alas hak atas tanah yang dikuasai/diusahai oleh Tergugat II TARULI BR PANJAITAN dan Tergugat III RIKARDO HASIBUAN adalah jelas, maka membuat bangunan rumah tempat tinggal adalah merupakan hak mereka, dan bukan harus meminta izin terlebih dahulu kepada para Penggugat ;

38. Bahwa atas dalil Penggugat pada point 28 (dua puluh delapan), para Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- a. Bahwa apakah Tergugat IV ROBIN PANJAITAN benar ada menguasai/mengusahai lahan seluas 7 m x 17 m = 119 m² tempat berdirinya bangunan milik Tergugat IV ROBIN PANJAITAN ?
- b. Apakah tanah yang dikuasai/diusahai oleh Tergugat IV merupakan objek perkara ?
- c. Bahwa dimanakah batas-batas lahan yang dikuasai/diusahai oleh Tergugat IV ROBIN PANJAITAN ?
- d. Bahwa alas hak dari Tergugat IV ROBIN PANJAITAN atas tanah yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah jelas warisan dari orangtuanya ;

Bahwa oleh karena ukuran dan batas-batas tanah yang dikuasai/diusahai oleh Tergugat IV ROBIN PANJAITAN **adalah tidak jelas, juga tidak benar** maka oleh karenanya para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menolak dalil Gugatan para Penggugat atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

39. Bahwa para Tergugat pada sekitar tahun 1998 sebagaimana yang dimaksudkan pada point 35 (tiga puluh lima) diatas ada membangun tambak/makam yang dikenal dan diketahui dengan makam OMPU SI GARAM diatas tanah berukuran kira-kira 7 meter x 14,8 meter = 103,6 m² (seratus tiga koma enam meter) yang

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen termasuk dalam objek

perkara seluas 1,000 meter persegi dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Raja Sijorat Paraliman ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat tidak melakukan gugatan atas tanah makam/tambak milik para Tergugat tersebut, dengan tidak digugatnya

tanah tempat makam/tambak milik para Tergugat tersebut, membuat perkara ini

tidak jelas. Dan dengan tidak jelasnya Gugatan ini, maka para Tergugat

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

supaya menolak gugatan para Penggugat dan / atau menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;

40. Bahwa selanjutnya diatas tanah yang merupakan objek perkara (seluas 1,000

meter persegi) terdapat rumah dan makam milik J PANJAITAN yang bukan satu

keturunan dengan para Penggugat , berukuran kurang lebih 21 meter x 17 meter

= 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;

Bahwa dengan tidak ditariknya J PANJAITAN sebagai pihak dalam perkara ini,

membuat perkara *a quo* tidak sempurna, dan dengan tidak sempurnanya perkara

ini para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini supaya menolak Gugatan Penggugat dan / atau

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

veerklaard) ;

41. Bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat harus

ditolak dan atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak

mempunyai dasar hukum yang baik ;

42. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik para Tergugat,dengan demikian

perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara

bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;

43. Bahwa permohonan ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil

yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak , oleh karena tidak mempunyai

landasan hukum yang baik ;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik para Tergugat, dengan demikian permohonan para Penggugat agar Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong oleh para Tergugat harus ditolak ;
45. Bahwa demikian juga permohonan para Penggugat tentang wang paksa (dwangsoom) supaya Tergugat menyerahkan wang paksa (dwang soom) kepada Penggugat haruslah ditolak karena tidak didasari ketentuan hukum ;

DALAM REKONVENSI ;

Bahwa Penggugat I dalam konvensi OSMAN FERDINAN PANJAITAN selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam rekonvensi, Penggugat II dalam konvensi SAUR PANJAITAN menjadi Tergugat II dalam rekonvensi, kemudian Penggugat III dalam konvensi JORAM PANJAITAN menjadi Tergugat III dalam rekonvensi, selanjutnya Penggugat dalam konvensi IV AMIR PANJAITAN menjadi Tergugat IV dalam rekonvensi; Bahwa Tergugat I dalam konvensi TIODOR BR SIAGIAN menjadi Penggugat I dalam rekonvensi, Tergugat II dalam konvensi RIKARDO HASIBUAN menjadi Penggugat II dalam rekonvensi, kemudian Tergugat III dalam konvensi TARULI ASIMA BR PANJAITAN menjadi Penggugat III dalam rekonvensi dan selanjutnya Tergugat IV dalam konvensi menjadi Penggugat IV dalam rekonvensi ;

Bahwa para Penggugat akan mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat ;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat rekonvensi ada menguasai dan mengusahai bidang tanah yang terletak di Lumban Tor Desa Natolu tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang disebut Kabupaten Toba) yang luasnya kurang lebih 1,000 m² (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak / Makam Raja Sijorat Paraliman ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Monumen D.I.Panjaitan ;
Selanjutnya disebut : ----- TANAH PERKARA ;
2. Bahwa tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diatas adalah tanah milik bersama dari anak/keturunan dan atau ahli waris dari moyang para para Penggugat yang bernama PARASI atau RAJA SIJORAT VI;
3. Bahwa para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari RAJA SIJORAT PARASI atau RAJA SIJORAT VI ;
4. Bahwa para Tergugat pada akhir-akhir ini mengaku-ngaku Lumban Tor Desa Natolutali , Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang disebut

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Kabupaten Toba) adalah milik para Tergugat rekonvensi dengan menyatakan bahwa moyang para Penggugat yang bernama RAJA SIJORAT VI PARASI adalah pembantu dan merupakan penunpang atas tanah perkara adalah bentuk suatu penghinaan terhadap seluruh anak/keturunan dari RAJA SIJORAT PARASI atau RAJA SIJORAT VI RAJA SIJORAT VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa oleh karena para Penggugat buta hukum, maka untuk menghadapi gugatan yang diajukan oleh para Tergugat yang terdaftar dengan perkara Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN-Blg, para Penggugat memakai jasa Pengacara/Advokat dengan besarnya biaya Pengacara/Advokat ditambah biaya peradilan lainnya adalah sebesar Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh para Tergugat terhadap para Penggugat yang terdaftar dengan nomor perkara : 42/Pdt.G/2020/PN-Blg, telah membuat para Penggugat malu terhadap keluarga, handai tolan, masyarakat. Dan kemudian dalam dalil gugatannya pada point 9 (Sembilan) yang menyatakan bahwa moyang para Penggugat yang bernama RAJA SIJORAT PARASI merupakan RAJA SIJORAT VI adalah Pembantu, kami para Tergugat merasa terpukul, dan kemudian dalil tersebut tanpa didukung fakta.

Bahwa akibat tindakan Tergugat dan dalil Tergugat telah menimbulkan kegoncangan mental bagi seluruh keturunan dari RAJA SIJORAT PARASI atau RAJA SIJORAT VI mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan tak terhingga, dan dalam perkara ini kami cukupkan sebesar Rp 5,000,000,000,- (lima miliar rupiah) ;

Bahwa jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh para Penggugat adalah sebesar Rp 5,100,000,000,- (lima miliar seratus juta rupiah);

6. Bahwa supaya gugatan Para Penggugat tidak illusoir (hampa) para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah perkara I ;
7. Bahwa supaya para Tergugat taat akan hukum, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum para Tergugat supaya membayar wang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;

8. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam rekonvensi berkenan memberi putusan yang amarnya :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari RAJA SIJORAT PARASI atau RAJA SIJORAT VI ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 1,000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat ; Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu/Makam Raja Sijorat Paraliman ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Monumen D.I Panjaitan ;
Adalah sah milik Raja Sijorat Parasi atau Raja Sijorat VI dan seluruh keturunan/ahli waris dari Raja Sijorat Parasi atau Raja Sijorat VI ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara adalah milik bersama para Penggugat rekonvensi dan ahli waris lainnya dari RAJA SIJORAT PARASI atau RAJA SIJORAT VI ;
5. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi Immateriil kepada Para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp 5,100,000,000,- (lima miliar seratus juta rupiah) sekaligus dan seketika ;
6. Menghukum para Tergugat membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (inkracht) ;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hokum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan dan uraian tersebut Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberi putusan dalam perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari RAJA SIJORAT PARISI atau RAJA SIJORAT VI ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang : Kabupaten Toba) dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu/Makam Raja Sijorat Paraliman ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Monumen D.I.Panjaitan ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ;
Adalah sah milik Raja Sijorat Parisi atau Raja Sijorat VI dan seluruh keturunan/ahli waris lainnya dari Raja Sijorat Parasi atau Raja Sijorat VI ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Tanah perkara I, II, III, IV adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya dari RAJA SIJORAT PARASI atau RAJA SIJORAT VI ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
6. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi materiil dang anti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 5,100,000,000,- (lima miliar seratus juta rupiah) sekaligus dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun vezet ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi supaya membayar biaya perkara ;

ATAU

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 27 Agustus 1985 antara Bistok Panjaitan dengan Albinus Panjaitan diketahui Kepala Desa Sitorang IV, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Bistok Panjaitan dengan Osman Panjaitan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 2017 dari Badan Pengurus Harian Kesatuan Turunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan Boru Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2020 dari Pomparan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Foto Tugu Radja Sijorat Panjaitan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Panduan Penobatan R.Tua Raja Panjaitan S.H menjadi Raja Sijorat ke-X tanggal 2 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/G/TUN/2013/PTUN-MDN tanggal 09 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUNTAN PANJAITAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan Para Penggugat dan Tergugat II tidak kenal dan kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja
 - Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini masalah tanah yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Raja Sijorat;
- Bahwa Saksi tidak termasuk keturunan Raja Sijorat karena Saksi keturunan Ompu Sijanggut Nihuting;
- Bahwa Saksi dapat mempunyai rumah dan Tambak/Kuburan di Lumban Tor berdekatan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi dapat memiliki rumah di Lumban Tor karena dahulu nenek Saksi ajudan Raja Sijorat maka Raja Sijorat memberikan tanah untuk tempat mendirikan rumah di Lumban Tor berdekatan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan Raja Sijorat;
- Bahwa Saksi lahir di Natolutali Lumban Tor dekat tanah objek perkara;
- Bahwa ketika Saksi masih anak-anak sekolah SD melihat yang tinggal diatas tanah objek perkara antara lain Ibu Saksi, orang tua dari Bistok Panjaitan bernama Boni Panjaitan dan keluarganya, Tonggo Panjaitan;
- Bahwa ketika Saksi berumur 16 tahun waktu itu Saksi datang dari Balige ke kampung karena orang tua Saksi dahulu pegawai Penjara di Balige dan melihat ada rumah Bistok Panjaitan di atas tanah objek perkara sedangkan ketika Saksi masih sekolah SD belum ada rumah Bistok Panjaitan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi, rumah Boni Panjaitan dahulu dibeli dari Maju Simangunsong dimana Maju Simangunsong ini merupakan Boru dari Boni Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Boni Panjaitan sebelum diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terjadi jual beli Durian dan Mobe antara Bistok Panjaitan dengan Albinus tapi Saksi masih sempat melihat tanaman Durian didekat rumah Taruli tanaman Mobe di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi mengenal Boni Panjaitan dan Bistok Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Boni Panjaitan dan Bistok Panjaitan keturunan Raja Sijorat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Tambak Raja Sijorat;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui nama Raja Sijorat Parasi tapi nama Parasi pernah Saksi dengar dan tinggal disebelah atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Foto Tugu Raja Sijorat;
- Bahwa Bistok Panjaitan duluan tinggal di tanah objek perkara dari pada Abang dari Bistok Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada rumah orang tua Para Penggugat diatas tanah objek perkara karena Saksi tidak mengenal orang tua Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah Saksi ketahui tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ama Tiodor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tigor Sigalingging pernah tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa dahulu letak rumah Tonggo Panjaitan berada dibelakang Tambak;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Tambak Op.Raja Sijorat I di kampung Lumban Tor;
- Bahwa Ompu Sigaram mempunyai Tambak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari keturunan Raja Sijorat Paraliman sewaktu mendirikan Tambak Ompu Sigaram;
- Bahwa pada saat sekarang ini diatas tanah objek perkara ada empat pintu rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang bernama Raja Parasi;
- Bahwa Tidak ada rumah Saksi ketahui disamping Makam Ompu Sigaram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu mendirikan Makam orang tua Tergugat tahun 1998 karena Saksi tinggal diperantauan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Albinus akan tetapi Saksi tidak mengetahui letak rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T.I,II,III,IV-1 berupa Silsilah dan Sejarah Raja Sijorat Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tambak Ompu Sigaram dipestakan;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raja Sijorat orangnya 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Silsilah Raja Sijorat;
- Bahwa tanah objek perkara termasuk tanah yang ada disekitarnya dahulu semuanya tanah Raja Sijorat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi TONGGO PANJAITAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat II dan kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek perkara yaitu di Lumban Tor Desa Natolu Tali Kecamatan Silaen kabupaten Toba;
- Bahwa sekarang yang tinggal diatas tanah objek perkara Tiodor Br.Siagian (Tergugat I), Taruli Asima Br.Panjaitan (Tergugat III) dan Robin Panjaitan (Tergugat IV);
- Bahwa pada tahun 1956, Saksi pernah tinggal diatas tanah objek perkara yaitu dirumah yang ditempati Tergugat IV;
- Bahwa dahulu letak rumah Albinus berada disamping sebelah kiri rumah Simangunsong;
- Bahwa Marga Simangunsong tersebut bere dari Albinus;
- Bahwa rumah yang ditempat Simangunsong dahulu, sekarang ditempati Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengenal Bistok dahulu tinggal didekat rumah Saksi di sebelah atas tanah objek perkara;
- Bahwa Bistok Panjaitan dahulu dapat tinggal diatas tanah objek perkara karena Albinus Panjaitan menjual tanaman Mobe dan Durian kepada Boni Panjaitan;
- Bahwa tanah tempat tanaman Mobe dan Durian tidak ikut dijual Albinus Panjaitan kepada Boni Panjaitan tapi hanya tanaman Mobe dan Durian yang dijual;
- Bahwa Albinus Panjaitan menjual tanaman Mobe dan Durian kepada Boni Panjaitan karena Saksi tidak membayar sewa tanaman Mobe dan Durian

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepada Albinus Panjaitan karena sebelum dijual Saksi yang mengambil hasil tanaman Mobe dan Durian dengan cara menyewa;
- Bahwa Marga Simangunsong pernah menjual rumah kepada Boni Panjaitan tapi tanah tempat berdirinya rumah tersebut tidak ikut dijual;
 - Bahwa nenek Saksi pernah menceritakan dahulu yang tinggal diatas tanah objek perkara adalah Bapak dari Albinus, marga Simangunsong, nenek si Justan bernama Peter;
 - Bahwa dahulu rumah yang Saksi tempati diatas tanah perkara adalah rumah orang tua Albinus selama empat tahun dan sekarang tempat rumah tersebut yaitu tempat berdirinya rumah Tergugat IV yang ada diatas tanah objek perkara;
 - Bahwa letak Tambak Ompu Sigaram berada di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa tanah objek perkara dan tanah yang ada disekitarnya semua milik Raja Sijorat dan sekarang pemiliknya adalah Albinus selaku keturunan Raja Sijorat;
 - Bahwa Albinus Panjaitan merupakan keturunan Raja Sijorat VI;
 - Bahwa Saksi mengenal Bistok Panjaitan dan Bisuk Panjaitan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bistok Panjaitan dan Bisuk Panjaitan termasuk keturunan Raja Sijorat;
 - Bahwa tidak ada keturunan Raja Sijorat bernama Raja Parasi;
 - Bahwa Saksi ketahui yang bernama Parasi yang tinggal disebelah atas tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi mengenal Justan Panjaitan;
 - Bahwa Justan Panjaitan tidak termasuk keturunan Raja Sijorat;
 - Bahwa Justan Panjaitan dapat tinggal di tempat tersebut karena menurut cerita nenek Saksi bahwa dahulu nenek Justan Panjaitan dan juga marga Simangunsong pengawal/panglima dari Raja Sijorat sehingga diberikan tanah kepadanya;
 - Bahwa dahulu diatas tanah tempat berdirinya rumah Tergugat I ada tumbuh Nangka;
 - Bahwa dahulu rumah Tergugat I yang ada diatas tanah objek perkara dibeli rumah adat dari Lumban Sibatung milik Markus dan dahulu Saksi ikut membantu mengangkat tiang rumah tersebut kemudian dipindahkan ke

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tanah objek perkara dan setelah rumah tersebut sudah buruk maka diganti lagi dengan bahan semen itulah yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tigor Sigalingging tapi nama tersebut pernah Saksi dengar yaitu hela (menantu) dari Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat III adalah cucu dari Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak Tambak Penggugat;
 - Bahwa diatas tanah tempat berdirinya rumah Tergugat III dahulu ada tanaman Mobe dan Durian;
 - Bahwa Penggugat I dan Bistok Panjaitan pernah membuat surat pernyataan bersama dan Saksi ikut menandatangani;
 - Bahwa Saksi membenarkan surat pernyataan tersebut adalah bukti bertanda P-3;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak Makam keluarga Boni Panjaitan yaitu disebelah kanan Tambak Raja Sijorat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat Tambak keluarga Boni Panjaitan;
 - Bahwa Saksi pernah dengar cerita kalau keturunan Albinus keberatan pada waktu dibangun Tambak keluarga Boni Panjaitan;
 - Bahwa disekitar tanah objek perkara tidak ada tanah Parasi;
 - Bahwa tidak ada nama Raja Sijorat Parasi dalam tarombo Raja Sijorat;
 - Bahwa sebelah Barat tanah objek perkara berbatas dengan tanah Johannes Panjaitan dan Jalan;
 - Bahwa disebelah Barat tanah objek perkara ada Makam yang dibangun oleh anak-anak Albinus Panjaitan;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak Makam Raja Sijorat Paraliman dimana Makam Raja Sijorat Paraliman tersebut berdekatan dengan Makam Ompu Sigaram;
 - Bahwa pada waktu mendirikan Makam Ompu Sigaram ada keberatan dari keturunan Raja Sijorat Paraliman yaitu marga Silalahi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dipestakan Makam Ompu Sigaram;
 - Bahwa Ompu Raja Sijanggut Panjaitan dapat tinggal ditanah objek perkara karena dahulu pada jaman Belanda Ompu Raja Sijanggut dan marga

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong merupakan panglima menjaga Raja Sijorat dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita nenek Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah yang ditempati si Boni merupakan tanah Simangunsong karena Saksi lihat sendiri waktu diserahkan Simangunsong kepada Boni tahun 1956;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1946 berarti tahun 1956 Saksi berumur kira-kira sepuluh tahun;
- Bahwa Si Boni duluan tinggal di atas tanah objek perkara dari pada si Bistok karena si Bistok anak dari si Boni;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan si Bistok tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Ama Taruli yaitu anak Bistok;
- Bahwa Si Mangunsong merupakan bere (ponakan) dari Albinus;
- Bahwa Si Mangunsong pernah menjual rumah kepada Boni dan menurut cerita orang tua Saksi rumah tersebut dijual tahun 1956;
- Bahwa Anak-anak Albinus yaitu para Penggugat tidak lahir di atas tanah objek perkara dan Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana tempat kelahiran para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tigor Sigalingging mempunyai rumah diatas tanah objek perkara karena Saksi tidak mengenal Tigor Sigalingging;
- Bahwa Keturunan Ompu Raja Sijanggut tinggal diatas tanah objek perkara pada jaman atau pada masa hidupnya Raja Sijorat VI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Raja Sijorat Parasi;
- Bahwa Saksi tidak dapat membaca bukti surat bertanda T.I,II,III,IV-1 karena Saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah objek perkara;
- Bahwa batas sebelah Utara tanah objek perkara adalah tanah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Bistok tinggal diatas tanah objek perkara dan sebelumnya ketika Bistok mempunyai anak tiga orang tinggal bersama Saksi pada perkampungan yang ada dibagian atas tanah objek perkara;
- Bahwa Ama Taruli adalah anak pertama dari Bistok;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albinus meninggal di Pagurawan tapi Saksi tidak ingat tahun berapa meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bistok dan Ompu Taruli pernah menjumpai Albinus ke Pagurawan;
- Bahwa ada saudara laki-laki dari Bistok yang mengawini Br.Marpaung dan saudara laki-laki Bistok tersebut pernah tinggal diatas tanah objek perkara dan dahulu menempati rumah yang ditempati Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Tergugat I tinggal diatas tanah objek perkara akan tetapi seingat Saksi Tergugat I sudah mempunyai anak tinggal diatas tanah objek perkara dan sebelumnya Tergugat I tinggal bersama Saksi diperkampungan yang ada disebelah atas tanah objek perkara dengan menempati rumah sopo milik abangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tahun berapa anak-anak Tergugat I lahir;
- Bahwa Saksi mengenal suami Tergugat I semasa hidupnya;
- Bahwa Tergugat I dapat tinggal diatas tanah objek perkara karena mertua Tergugat I yaitu Boni telah tinggal diatas tanah objek perkara dengan membeli rumah dari marga Simangunsong dan setelah Boni meninggal dunia maka Tergugat I beserta keturunannya tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa ada saudara laki-laki dari Bistok yang mengawini Br.Marpaung dan saudara laki-laki Bistok tersebut pernah tinggal diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi BAGIAN PANJAITAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat IV sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II dan Tergugat III tidak kenal dan kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa pada tahun 1985 suami Tergugat I bernama Bistok Panjaitan pernah membeli kayu dari Bapak Penggugat II bernama Albinus Panjaitan dan hal ini Saksi ketahui dari cerita natua-tua (orang-orang tua) dikampung;
- Bahwa Saksi mengenal suami Tergugat I bernama Bistok Panjaitan semasa hidupnya;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bistok Panjaitan tinggal diatas tanah objek perkara akan tetapi lahir diperkampungan yang ada disebelah atas tanah objek perkara;
- Bahwa dahulu yang Saksi lihat tinggal diatas tanah objek perkara Jusman Panjaitan dan Albinus Panjaitan;
- Bahwa Saksi termasuk keturunan Raja Sijorat Paraliman I dan Para Penggugat keturunan Raja Sijorat VI;
- Bahwa Raja Parasi Panjaitan tidak ada dalam silsilah Raja Sijorat;
- Bahwa yang melawan Belanda adalah Raja Sijorat VIII;
- Bahwa kalau keturunan Raja Sijorat mengadakan pesta Tugu tidak pernah melibatkan para Tergugat karena Para Tergugat tidak ada hubungannya dengan Raja Sijorat;
- Bahwa Marga Simangunsong selaku bere (ponakan) Raja Sijorat pernah tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang yang tinggal di tempat rumah yang ditempati marga Simangunsong adalah Tergugat I dan Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat I tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah objek perkara akan tetapi llokasinya Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Makam Ompu Sigaram yaitu dilokasi tanah objek perkara dan Makam tersebut ada sejak kira-kira 25 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak Makam Ompu Sigaram sebelum ditempat sekarang ini;
- Bahwa pada tahun 1985 Bistok Panjaitan membeli rumah adat dari Bahulu Panjaitan yang berada diperkampungan sebelah atas tanah objek perkara dan setelah dibeli kemudian rumah adat tersebut dipindahkan Bistok Panjaitan (suami Tergugat I) keatas tanah objek perkara yaitu ketempat rumah yang ditempati Tergugat I sekarang;
- Bahwa kayu yang dibeli Bistok Panjaitan dari Albinus Panjaitan adalah kayu Mobe dan Durian;
- Bahwa Pohon Mobe dan Durian yang dibeli Bistok Panjaitan dari Albinus Panjaitan tumbuh diatas tanah tempat berdirinya rumah Tergugat I yang ada diatas tanah objek perkara;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Justan Panjaitan tidak termasuk keturunan Raja Sijorat akan tetapi keturunan Raja Sijanggut;
- Bahwa Justan Panjaitan dapat tinggal diatas tanah objek perkara karena tanah tempat berdirinya rumah Justan Panjaitan tersebut dihibahkan keturunan Raja Sijorat kepada Justan Panjaitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah keturunan Raja Sijorat menghibahkan tanah objek perkara kepada Bistok Panjaitan;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek perkara yaitu terletak di Lumban Tor Desa Sitolu Tali Kecamatan Silaen kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sekarang umur Saksi sudah tujuh puluh tahun;
- Bahwa Saksi pernah merantau selama lima tahun yaitu sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1970;
- Bahwa cerita natua-tua (orang-orang tua) tentang Bistok Panjaitan membeli pohon Mobe dan Durian dari Albinus Panjaitan Saksi dengar diwarung kopi;
- Bahwa Saksi melihat waktu Bistok Panjaitan memindahkan dan mendirikan rumah batak ditanah objek perkara tahun 1985;
- Bahwa Saksi pernah dari atas tanah objek perkara dan terakhir dari atas tanah objek perkara tahun 2010 akan tetapi Saksi sering melintas dari lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Tahun 2010 yang lalu yang ada Saksi lihat diatas tanah objek perkara rumah dan Tambak Justan Panjaitan sedangkan rumah Tergugat I pada waktu itu belum ada;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Tugu Raja Sijorat Paraliman yaitu disebelah Timur tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keturunan Raja Sijorat keberatan waktu mendirikan Tambak Patugaram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanam-tanaman milik Penggugat diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibangun Tambak Patugaram yang letaknya disebelah Timur tanah objek perkara tapi dua puluh lima tahun yang lalu Tambak Patugaram tersebut sudah ada Saksi lihat;
- Bahwa Tambak Patugaram sudah dipestakan akan tetapi Saksi tidak hadir waktu pesta tersebut;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti bertanda T.I,II,III,IV-1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Bistok Panjaitan (suami Tergugat I) tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pohon Mobe dan Durian tahun 2010 diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Raja Sijorat VIII;
- Bahwa Rumah Tergugat I yang ada diatas tanah objek perkara sudah dirobah bentuknya dari bentuk yang sebelumnya dengan sekarang ini akan tetapi Saksi tidak ingat sejak kapan bentuk rumah tersebut dirobah;
- Bahwa Saksi mengenal Albinus Panjaitan atau Gayus semasa hidupnya dan terakhir tinggal di Kotacane;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Albinus Panjaitan atau Gayus meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jual beli rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Justan Panjaitan tinggal diatas tanah objek perkara sejak leluhurnya;
- Bahwa Saksi mengenal Tonggo Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tonggo Panjaitan pernah berselisih paham dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi SATIA PANJAITAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat IV sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak kenal dan kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Penggugat pernah menyatakan kepada Saksi tanah objek perkara adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah objek perkara;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Raja Parasi dalam Silsilah Raja Sijorat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ompu Taruli Br.Siagian (Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Stamboom Dari Tn.Siradja Batak sampai kepada Saja: Musa Pandjaitan, selanjutnya diberi tanda TI,II,III,IV-1;
2. Fotokopi Surat Sidi yang dikeluarkan Gereja HKBP Natolulali Ressor Sitorang, selanjutnya diberi tanda TI,II,III,IV-2;
3. Fotokopi Skets Lumban Tor, selanjutnya diberi tanda TI,II,III,IV-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PANDAPOTAN ARUAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat II dan Para Tergugat sedangkan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV tidak kenal dan kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini masalah tanah seluas lebih kurang seribu meter yang terletak di Lumban Tor Desa Sitolu Tali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas Timur Tugu Raja Sijorat paraliman, sebelah Selatan Jalan Natolu Tali, sebelah Barat tanah Anggoris, sebelah Utara tanah yang pemiliknya tidak Saksi ketahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara akan tetapi yang ada rumah diatas tanah objek perkara adalah rumah Tergugat I, rumah Tergugat II, rumah Tergugat III, rumah Tergugat IV, rumah Junten Panjaitan dan ada gudang br.Panjaitan;
 - Bahwa rumah para Penggugat tidak ada diatas tanah objei perkara dan sepengetahuan Saksi orang tua para Penggugat tinggal di Pagurawan dan para Penggugat tinggal di Bogor;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Tambak Para Penggugat letaknya disebelah Barat rumah Tergugat I yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tambak Para Penggugat tersebut dibangun karena waktu dibangun Saksi tinggal diperantauan dan Saksi kembali dari perantauan kekampung tahun 1999 dan melihat ada Tambak Para Penggugat tersebut;
- Bahwa letak Tambak Ompu Sigaram berada disebelah atas rumah Tergugat I yang dibangun kira-kira tahun 2000 atau 2001;
- Bahwa sejak tahun 1977 Saksi sudah melihat Tergugat I tinggal diatas tanah objek perkara dan pada waktu itu rumah Tergugat I bentuk rumah batak;
- Bahwa Tergugat I mempunyai anak laki-laki dua orang dan anak perempuan empat orang;
- Bahwa Anak laki-laki pertama dari Tergugat I bernama Edison akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah masih hidup atau tidak dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Ibu Saksi Boru Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah Raja Sijorat;
- Bahwa ada Tugu Raja Sijorat dan Saksi pernah melihat Tugu Raja Sijorat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-6 adalah Tugu Raja Sijorat;
- Bahwa Saksi ikut hadir waktu Majelis Hakim melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa dibelakang Makam Ompu Sigaram ada tanah kosong dan tanah tersebut menurut cerita yang Saksi dengar milik Ompu Sitonggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Makam Ompu Sigaram dapat dibangun ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Bistok semasa hidupnya;
- Bahwa disebelah atas tanah objek perkara ada perkampungan dan juga termasuk perkampungan Lumban Tor;
- Bahwa yang tinggal diperkampungan disebelah atas tanah objek perkara antara lain Pulo, Ompu Simonang, Ompu Armada, Siburian;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua para Penggugat pernah datang Saksi lihat ke Lumban Tor ke rumah Tonggo;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Tambak Para Penggugat dapat dibangun ditempat yang berbatasan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Edison hilang atau tidak diketahui keberadaanya sejak tahun 2002 atau 2003;
- Bahwa Gudang marga Sigalingging yang ada diatas tanah objek perkara dibangun bulan April 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat pohon durian dan mobe diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi TOMBAK PANJAITAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Para Tergugat sedangkan Para Penggugat tidak kenal dan kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini masalah tanah seluas lebih kurang 1000 (seribu) meter yang terletak di Lumban Tor Desa Natrolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara secara pasti;
- Bahwa Tanah objek perkara adalah milik Boni Panjaitan dan Saksi mengetahui tanah objek perkara milik Boni Panjaitan karena rumah Boni Panjaitan ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Ompu Taruli (Tergugat I) yang tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa tidak Saksi ketahui berapa lama Ompu Taruli (Tergugat I) tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang bangunan rumah yang ada diatas tanah objek perkara antara lain rumah Ompu Taruli (Tergugat I), rumah Ompu Indra atau Bisuk, rumah Pipin, rumah Sigalingging;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah para Penggugat diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana para Penggugat bertempat tinggal;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Pipin dapat membangun rumah dan tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Ompu Taruli (Tergugat I) mempunyai dua orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan;
- Bahwa Anak laki-laki pertama Ompu Taruli (Tergugat I) bernama Edison atau Ama Taruli;
- Bahwa Edison atau Ama Taruli tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Edison atau Ama Taruli lahir kira-kira tahun 1960-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak Tambak Ompu Sigaram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibangun Tambak para Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari tanah objek perkara ada kira-kira dua ratus meter;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tonggo Panjaitan;
- Bahwa Ompu Taruli (Tergugat I) dapat tinggal diatas tanah objek perkara karena warisan dari Boni Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Boni Panjaitan tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan Bistok dengan Albinus;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Albinus;
- Bahwa Keturunan Raja Sijorat tidak ada keberatan waktu mendirikan Tambak Ompu Sigaram;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek perkara kira-kira 1000 meter dari cerita Ompu Taruli (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tinggal di Sitolu Tali sejak lahir sampai dengan sekarang dan tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi terakhir dari tanah objek perkara sejak diajak oleh Tergugat I sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Salomo Panjaitan yang isterinya Boru Naiborhu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hasiholan Naiborhu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Julkarnain Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Karmen Simangunsong tinggal diatas tanah objek perkara dan Saksi tidak kenal Karmen Simangunsong;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pohon Durian dan Mobe diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ompu Sigaram dan Gayus;
- Bahwa Bisuk telah meninggal dan rumah yang ditempat Bisuk semasa hidupnya sekarang ditempat Robin Panjaitan (Tergugat IV) diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pemilik rumah yang ada disamping rumah Tergugat IV yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Bangunan Tambak diatas tanah objek perkara ada dua yaitu Tambak Ompu Sigaram dan satu lagi tidak Saksi ketahui Tambak siapa;
- Bahwa Ompu Sigaram adalah nenek dari Ompu Salomo dan nenek dari Ompu Sibistok;
- Bahwa Saksi keturunan Martibi Raja dan tidak termasuk keturunan Raja Sijorat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Raja Sijorat Parasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Raja Sijorat Paraliman;
- Bahwa Pipin adalah bapak dari Juntan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pipin;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah batak diatas tanah objek perkara yaitu rumah Tergugat I;
- Bahwa sebelum rumah batak tersebut ada rumah emper;
- Bahwa dahulu rumah batak yang ada diatas tanah objek perkara dibeli oleh Bistok akan tetapi tidak tau dari siapa dibeli;
- Bahwa yang tinggal dirumah emper adalah Bistok kemudian Bistok membeli rumah batak dari tempat lain dan memindahkan dan mengganti rumah emper tersebut menjadi rumah batak;
- Bahwa sebelum pindah ke atas tanah objek perkara Bistok tinggal diperkampungan yang ada disebelah atas tanah objek perkara;
- Bahwa awalnya Ompu Sigaram tinggal di perkampungan disebelah atas tanah objek perkara kemudian pindah keatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tonggo Panjaitan pernah tinggal dekat tanah objek perkara;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah objek perkara adalah milik Bistok yang diperoleh sebagai warisan dari Boni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Boni memperoleh tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui Bistok membeli rumah batak dan memindahkan keatas tanah objek perkara karena Saksi ikut membantu memindahkan rumah batak tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Bistok membeli dan memindahkan rumah batak keatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana para Tergugat memperoleh tanah objek perkara akan tetapi Saksi mengetahui sejak Tergugat I menikah dengan suaminya sudah tinggal dan mempunyai rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari tanah objek perkara ada kira-kira seratus lima puluh meter;
- Bahwa Saksi lahir di Desa Sitolu Tali dan merantau tahun 1989 sampai dengan tahun 1999 kemudian kembali tinggal di Desa Sitolu Tali sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum Saksi merantau sudah melihat Tergugat I tinggal diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi SALOMO PANJAITAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini masalah tanah seluas lebih kurang 1000 (seribu) meter persegi yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebelah Utara tanah Raja Sijorat, sebelah Timur tanah Raja Sijorat, sebelah Selatan Jalan Desa Sitolutali, sebelah Timur tanah Johannes Panjaitan;
- Bahwa Tanah objek perkara adalah milik Boni Panjaitan dan Saksi mengetahui tanah objek perkara milik Boni Panjaitan karena ketika Saksi

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur sepuluh tahun sudah melihat Boni Panjaitan tinggal didalam rumah yang ada diatas tanah objek perkara dan kemudian rumah yang ditempat tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat IV;

- Bahwa diatas tanah objek perkara ada bangunan rumah Bistok Panjaitan atau Ompu Taruli Panjaitan selaku suami Tergugat I, rumah Tergugat IV, rumah Pipin Panjaitan, rumah Tergugat I, gudang marga Sigalingging dan bangunan Tambak;
- Bahwa rumah marga Sigalingging dibangun diatas tanah objek perkara bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar para Tergugat dapat membangun rumah dan tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah objek perkara dan para Penggugat tinggal di Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Tambak Ompu Sigaram yaitu berbatasan atau berdekatan berdekatan dengan Tambak Raja Sijorat Paraliman;
- Bahwa Keturuan Raja Sijorat Paraliman tidak ada yang keberatan waktu dibangun Tambak Ompu Sigaram tahun 1999;
- Bahwa Tambak Ompu Sigaram dipestakan tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibangun Tambak para Penggugat yang letaknya berbatasan dengan Jalan Desa Sitolutali;
- Bahwa waktu membangun Tambak Para Penggugat ada yang keberatan yaitu Bistok Panjaitan atau suami Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Pipin Panjaitan dapat tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Raja Sijorat Parasian dan Raja Sijorat Parasian merupakan Raja Sijorat VI;
- Bahwa benar bukti surat bertanda T.I.II.III.IV-1 adalah silsilah Raja Sijora Parasian;
- Bahwa Ompu Taruli atau suami Tergugat I mempunyai dua anak laki-laki dan empat perempuan dimana nama anak laki-laki adalah Edison Panjaitan dan Alpin Panjaitan;
- Bahwa Edison Panjaitan tidak diketahui dimana keberadaannya atau sudah hilang;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bistok Panjaitan tinggal diatas tanah objek perkara sejak tahun 1960-an;
- Bahwa Anak-anak Bistok Panjaitan lahir di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Boni Panjaitan dan Bistok Panjaitan pernah menjumpai Albinus Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Albinus Panjaitan;
- Bahwa Bistok Panjaitan dengan Bisuk Panjaitan adalah anak kembar dan tidak ada saudara mereka;
- Bahwa Bapak Saksi bernama Tahan Panjaitan;
- Bahwa Hubungan keluarga Tahan Panjaitan dengan Boni Panjaitan dan Bistok Panjaitan dari kakek dan Saksi panggil bapa tua kepada Bistok Panjaitan;
- Bahwa Ompu Sigaram merupakan nenek dari Tahan Panjaitan dan Bistok Panjaitan panggil ompung (nenek) kepada Ompu Sigaram;
- Bahwa Boni Panjaitan nenek Saksi dan Simon Panjaitan;
- Bahwa Simon Panjaitan dahulu tinggal diperkampungan yang ada disebelah atas tanah objek perkara dan sekarang yang tinggal diperkampungan tersebut marga Silalahi, Pulo Panjaitan dan ada Boru Panjaitan;
- Bahwa setahu Saksi, Boni Panjaitan tinggal diatas tanah objek perkara akan tetapi Ompu Sigaram tinggal diperkampungan tersebut;
- Bahwa Boni Panjaitan lahir di rumah Ompu Sigaram;
- Bahwa Makam Ompu Sigaram dibangun ditempat sekarang ini karena tanah tersebut milik Ompu Sigaram dan hal ini Saksi ketahui dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Bistok Panjaitan tinggal diatas tanah objek perkara sejak tahun 1960-an dan anak-anaknya lahir diatas tanah objek perkara dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat pohon Mobe dan Durian milik Bistok Panjaitan diatas tanah objek perkara tepatnya di tanah tempat Tambak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui marga Simangunsong tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Gayus, Julkamain, Juanda Sitorus, Hasiholan Naiborhu;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi termasuk keturunan Raja Sijorat Parasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang pada acara pesta Raja Sijorat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pernah diundang dari keturunan Raja Sijorat Parasi pada acara Raja Sijorat;
- Bahwa Letak Tambak Raja parasi disebelah Timur Tambak Ompu Sigaram;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P-7;
- Bahwa Raja Sijorat Siumbun-umbun ada;
- Bahwa buku sejarah Raja Sijorat Parasi ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libelium);**
- 2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);**
- 3. Petitum tidak sesuai dan bertentangan dengan Posita;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan:

1. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libelium):

Menimbang, terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat oleh karena tambak yang dimaksud Para Tergugat tidaklah masuk ke dalam objek perkara;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya dalam gugatan ini Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari seluruh objek perkara, dan Para Penggugat keberatan dengan perbuatan Para Tergugat yang menguasai sebagian objek perkara tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik, sehingga meskipun terdapat sebagian tanah dalam objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat tidaklah serta merta menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur oleh karena Para Penggugat merasa seluruh objek perkara adalah milik Para Penggugat, sehingga eksepsi yang demikian tidaklah berdasar serta beralasan dan harus ditolak;

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Menimbang, terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat oleh karena tidaklah mungkin menggugat orang yang sudah meninggal dan juga tidak adanya hubungan hukum dari J. Panjaitan dan Ny. T. Sigalingging dalam objek perkara;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya adalah hak dari Para Penggugat untuk menggugat pihak-pihak yang dirasa memiliki hubungan hukum atau kepentingan hukum dengannya, sehingga jika menurut Para Penggugat, Para Tergugat-lah orang-orang yang memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan mereka, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut,

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



sehingga eksepsi yang demikian tidaklah berdasar serta beralasan dan harus ditolak;

3. Petitum tidak sesuai dan bertentangan dengan Posita:

Menimbang, terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat oleh karena antara posita dan petitum telah saling bersesuaian;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi yang terkait dengan batas objek perkara yang berbeda antara posita dan petitum tersebut tidaklah saling bertentangan, karena mengenai batas-batas dan ukuran pun akan dapat terlihat dalam proses pemeriksaan setempat dan tentunya akan bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga eksepsi yang demikian tidaklah berdasar serta beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Palias Panjaitan, dimana Palias Panjaitan adalah keturunan dari Raja Sijorat VI Simumbolumbol;
- ☐ Bahwa sepulang dari gerilya Palias Panjaitan kembali ke Lumban Tor Desa Natolutali (dulu disebut Sitorang-IV) bersama Iparnya Ulak Simangunsong serta Sijanggut Panjaitan membangun kembali rumahnya yang dibakar oleh Belanda di atas tanah miliknya di Lumban Tor sebelah Barat dengan ukuran 50 meter x 20 meter atau ± 1000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Di sebelah Timur dengan tanah Albinus panjaitan/makam Garam panjaitan.
 - Di sebelah Barat monumen DI.Panjaitan.
 - Di sebelah Utara dengan tanah Raja Sijorat.
 - Diselatan dengan Jalan Natolutali.
- ☐ Bahwa tanah Lumban Tor sebelah Barat tersebut diserahkan secara turun temurun kepada keturunan Palias Panjaitan, lalu kepada Albinus Panjaitan, dan kemudian Para Penggugat;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albinus Panjaitan tidak tinggal di Lumban Tor tersebut, karena merantau ke Aceh, dan dikarenakan permohonan serta adanya izin dari Albinus Panjaitan, pada tahun 1968 Bistok Panjaitan dari Lumban Tor sebelah utara datang ke Lumban Tor sebelah selatan menempati rumah Albinus Panjaitan yang berdiri di atas tanah perkara bersama orang tuanya Boni Panjaitan yang sama-sama berasal dari Lumban Tor sebelah Utara yang terletak agak jauh dari tanah perkara;
- Bahwa karena rumah Albinus Panjaitan sudah tua dan rusak, maka Bistok Panjaitan memindahkan rumahnya yang ada di Lumban Tor Utara ke tanah tempat berdirinya rumah Albinus Panjaitan;
- Bahwa dikarenakan objek perkara adalah milik Para Penggugat selaku keturunan Palias Panjaitan, maka penguasaan dan pengakuan yang dilakukan Para Tergugat dimana seolah-oleh objek perkara adalah tanah milik Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu yang menandakan objek perkara adalah milik Para Penggugat, bahwa Bistok Panjaitan pernah membeli pohon durian dan mobe yang ada di atas objek perkara kepada Albinus Panjaitan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara adalah milik Para Tergugat karena Para Tergugat adalah keturunan dari Raja Sijorat VI yang bernama Parasi Panjaitan;
- Bahwa tidak benar Raja Sijorat VI adalah Simombulombul Panjaitan sebagaimana dalil Para Penggugat;
- Bahwa objek perkara telah dikuasai Para Tergugat secara turun-temurun, sehingga Para Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tidak ada pembelian pohon durian dan mobe di atas objek perkara antara Albinus Panjaitan dengan Bistok Panjaitan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan objek perkara, dimana menurut Para Penggugat objek perkara adalah tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Palias Panjaitan, sedangkan menurut Para Tergugat objek perkara adalah tanah milik Para Tergugat sebagai keturunan dari Raja Sijorat VI yang bernama Raja Sijorat Parasi, serta apakah perbuatan Para Tergugat menguasai

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian objek perkara tanpa persetujuan Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg / Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang keseluruhannya telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, sementara Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TI,II,III,IV-1 sampai dengan TI,II,III,IV-3 dimana keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang bernama JUNTAN PANJAITAN, TONGGO PANJAITAN, BAGIAN PANJAITAN, dan SATIA PANJAITAN, sedangkan Para Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama PANDAPOTAN ARUAN, TOMBAK PANJAITAN, dan SALOMO PANJAITAN dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para pihak dalam pembuktian perkara *a quo*, namun mengenai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut akan di pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal yang seharusnya termuat dalam suatu surat gugatan yang bersifat mendasar menyangkut formalitas surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atau keturunan dari Palias

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan dan tanah objek perkara adalah tanah milik Para Penggugat beserta dengan ahli waris atau keturunan dari Palias Panjaitan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang demikian Para Tergugat membantahnya dengan tegas oleh karena menurut Para Tergugat tanah objek perkara adalah tanah Para Tergugat selaku keturunan dari Raja Sijorat Parasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai jika di dalam bukti-bukti surat tersebut tidak terdapat satu bukti surat pun yang menyatakan atau menerangkan dengan jelas dan tegas tentang silsilah hubungan pewarisan/menerangkan hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Palias Panjaitan, meskipun Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-7 namun dalam bukti tersebut sama sekali tidak terlihat hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Palias Panjaitan sementara dalam petitumnya Para Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai ahli waris atau keturunan dari Palias Panjaitan dan juga sebagai pemilik objek perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan Para Penggugat belum memiliki bukti sebagai dasar hukum yang jelas/legal standing/ kapasitas, kualitas dan kedudukan hukum yang jelas (*persona standi in judicio*) yang bertindak sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan yang mengatasmakan keturunan atau ahli waris Palias Panjaitan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat dimana Para Penggugat memohon agar objek perkara dinyatakan milik dari Para Penggugat dan Keturunan dari Palias Panjaitan lainnya, namun disisi lain Para Penggugat memohon agar objek perkara dinyatakan milik Para Penggugat beserta ahli waris atau keturunan Raja Sijorat Paraliman lainnya sementara dalam jawaban Para Tergugat dengan tegas menguraikan adalah pula keturunan dari Raja Sijorat Paraliman, sehingga dengan keadaan yang demikian gugatan yang diajukan Penggugat pun menjadi tidak jelas atau kabur apakah murni suatu perbuatan melawan hukum atau sengketa waris karena sama-sama mendalilkan keturunan Raja Sijorat Paraliman, sehingga dengan petitum Penggugat yang memohon agar objek sengketa dinyatakan milik Para Penggugat beserta ahli waris atau keturunan Raja Sijorat Paraliman lainnya tentunya termasuk Para Tergugat didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat belum memiliki bukti sebagai dasar hukum yang jelas/legal standing/ kapasitas, kualitas dan kedudukan hukum yang

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas (*persona standi in judicio*) yang bertindak sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan yang mengatasmakan keturunan Palias Panjaitan serta tidak jelas atau kabur tentunya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*), begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini erat kaitannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dalam gugatan mana oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) pula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2020**, oleh kami LENNY M. NAPITUPULU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan HANS PRAYUGOTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, HOTMAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

LENNY M. NAPITUPULU, S.H., M.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

HOTMAN SINAGA, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 385.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.150.000,00
Biaya materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah :

Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Blg